



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 90 TAHUN 2018
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN
DI BIDANG UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan pengaturan mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6181);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan.
4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
9. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

11. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan perizinan sektor perhubungan bidang udara.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang udara terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin usaha/kegiatan angkutan udara;
 - b. Izin badan usaha bandar udara; dan
 - c. Izin *regulated agent/known consignor*.
- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. persetujuan pengadaan pesawat udara;
 - b. izin lokasi bandar udara umum;
 - c. izin mendirikan bangunan bandar udara/khusus;
 - d. izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;
 - e. persetujuan penambahan kapasitas angkutan udara;
 - f. persetujuan terbang;
 - g. persetujuan penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing dan penjualan tiket perusahaan angkutan udara asing;

- h. perusahaan tanda daftar agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah indonesia;
 - i. penggunaan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum;
 - j. surat persetujuan penggunaan pesawat udara register asing di indonesia;
 - k. surat persetujuan *noise statement attesting certification*;
 - l. surat persetujuan pemberian *letter of authorization* kepada personel operasi pesawat udara;
 - m. surat persetujuan modifikasi dan perbaikan besar pesawat udara (*approval of modification and major repair*);
 - n. surat izin persetujuan suku cadang (*part manufacturer approval*);
 - o. izin kegiatan pengangkutan barang dan/atau bahan berbahaya dengan pesawat udara;
 - p. izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara; dan
 - q. surat persetujuan *operation specification (opspec)*.
- (4) Selain izin operasional atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin operasional atau komersial mencakup juga standar/ rekomendasi/ pendaftaran/ sertifikasi/ penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

- (1) OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS;

- b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.
- (2) OSS bidang perhubungan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan aplikasi perizinan OSS dengan melampirkan:
- a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. surat keterangan domisili perusahaan.

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN

Pasal 4

OSS Sektor Perhubungan di Bidang Udara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

Pasal 5

- (1) OSS sektor perhubungan di bidang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada *Standar Operating Procedure (SOP)* perizinan berusaha dengan sistem OSS.
- (2) *SOP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direktur Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB V BIAYA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan biaya perizinan.
- (2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sesuai dengan NSPK, yaitu:
 - a. sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Menteri; dan/atau
 - b. sebagai penerimaan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayarkan sebelum Izin Usaha atau Komersial/Operasional Sektor Perhubungan di bidang udara diterbitkan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Usaha oleh pelaku usaha;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - c. menyampaikan rekomendasi Izin Usaha ke sistem OSS guna penerbitan izin;
 - d. menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan; dan/atau

- e. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan yang telah disusun oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mekanisme dan tata cara pengawasan;
 - b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana;
 - c. periode waktu; dan
 - d. parameter keberhasilan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan/atau tes.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksanggupan pelaku usaha atas pemenuhan komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal harus menyampaikan usulan dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk mencabut izin usaha dan/atau izin operasional NIB pelaku usaha.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terdapat hambatan dalam mengakses sistem OSS yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional maka permohonan dapat disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan menyampaikan permohonan izin secara tertulis dengan disertai bukti atau keterangan mengenai hambatan yang dialami.

Pasal 10

OSS Sektor Perhubungan di Bidang Udara pelaksanaannya mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan NSPK yang mengatur perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) NSPK untuk izin komersial/izin operasional di bidang udara dalam bentuk standar/ rekomendasi/ pendaftaran/ sertifikasi/ penetapan selain yang diatur dalam ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri ini dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 12

Terhadap pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap izin yang telah diterbitkan tetap berlaku selama masa berlaku izin tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1336

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 90 TAHUN 2018

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI
BIDANG UDARA

PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
1.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Udara		Kemenhub	Menteri Perhubung an				Izin Usaha / Izin Kegiatan				
	a. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;	1. Izin usaha angkut an			- 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat	1. Apabila Izin Dasar telah	Persyaratan permohonan izin usaha angkutan udara niaga	Izin Usaha	Niaga Berjadwal : Rp.50.000.0 00	- untuk verifikasi dokumen persyarata n sesuai dengan	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Terdiri dari : 1) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang 2) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kargo 3) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang dan Kargo	udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal sampai sebelum pelaksana			Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja pelaku usaha harus memenuhi komitmen dan persyaratan teknis; - 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk evaluasi teknis setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud; - Proses perbaikan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara	berlaku efektif, maka Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal berlaku sepanjang kegiatan usaha angkutan udara niaga dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan, izin usaha tidak berlaku dengan sendirin	berjadwal: 1. NIB sesuai OSS dan izin usaha yang belum berlaku efektif 2. Persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen) yaitu a. memiliki akte pendirian usaha yang bergerak di bidang angkutan udara niaga b. Tanda bukti modal yang disetor c. Garansi/jaminan Bank ; dan d. Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKCK) untuk anggota Direksi. 3. Persyaratan teknis berupa rencana Usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun, paling sedikit memuat : a. Jenis dan		pernyataan komitmen dan persyaratan teknis berupa rencana usaha (<i>business plan</i>) 1 (satu) hari kerja; - untuk proses evaluasi teknis oleh Ditjen Hubud dilakukan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap; - Proses perbaikan persyaratan komitmen dan	perundangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi dan analisa keuangan; 3. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen (SDM, produksi, pemasaran dan biaya); 4. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu dasar statistik ; 5. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar ; 6. Memiliki		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		naan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 2. Pemohon izin usaha angkutan udara niaga berjadwal : a. BUMN ; b. BUMD ; c. Badan hukum Indonesia yang berbentuk PT			verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - 5 (lima) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan ; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNBPN dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNBPN dikirimkan kepada pemohon	ya. 2. Apabila Tidak Memenuhi Pernyataan Komitmen, persyaratan teknis dan pembayaran PNBPN maka Izin Dasar Tidak Berlaku.	jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, rencana rotasi diagram dan utilisasi pesawat udara) b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute penerbangan; c. Aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara; d. Sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi, dan personel pesawat udara; e. Kesiapan atau kelayakan operasi (rencana pengadaan,			evaluasi teknis selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - Untuk verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen dan rencana usaha (business plan)	7. kemampuan dalam menganalisa data / dokumen; Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		atau kopersi, yg akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan menuntut pembayaran, untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur.			dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal persyaratan komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan surat izin usaha angkutan udara niaga dan menotifikasi OSS bahwa surat izin usaha angkutan udara niaga telah diterbitkan;		pemeliharaan dan perawatan pesawat, fasilitas pendukung operasi pesawat, fasilitas pelayanan penumpang/kargo, sistem penjualan); f. Analisa dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan (rencana kebutuhan modal, asumsi dasar dan perhitungan biaya operasi, proyeksi L/R, arus kas, neraca, rasio keuangan, analisa ekonomi dan finansial) 4. Pembayaran PNB			dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 5 (lima) hari kerja; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNB dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNB dikirimkan		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
										kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub ; - Dalam hal persyaratan komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan surat izin usaha angkutan udara niaga dan notifikasi OSS bahwa surat izin usaha angkutan udara niaga telah diterbitkan		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	b. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal; Terdiri dari 1) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Penumpang 2) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Kargo 3) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Penumpang dan Kargo	1. Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha	Kemenhub	Menteri Perhubungan	- 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja pelaku usaha harus memenuhi komitmen dan persyaratan teknis; - 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk evaluasi teknis setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud; - Proses perbaikan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis selambat –	1. Apabila Izin Dasar telah berlaku efektif, maka Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal berlaku sepanjang melakukan kegiatan usaha angkutan udara niaga dan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan	Persyaratan permohonan izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal : 1. NIB sesuai OSS dan izin usaha yang belum berlaku efektif 2. Persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen) selain nomor 1 yaitu a. memiliki akte pendirian usaha yang bergerak di bidang angkutan udara niaga b. Tanda bukti modal yang disetor c. Garansi/jaminan Bank ; dan d. Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKCK) untuk anggota Direksi.	Izin Usaha	Niaga Tidak Berjadwal : Rp.25.000.000	- untuk verifikasi dokumen persyaratan sesuai dengan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis berupa rencana usaha (business plan) 1 (satu) hari kerja; - untuk proses evaluasi teknis oleh Ditjen Hubud dilakukan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap;	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya Angkutan Usaha Niaga Berjadwal angkutan udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi dan analisa keuangan; 3. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen (SDM, produksi, pemasaran dan biaya);	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		angkutan udara niaga tidak berjadwal sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.			lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - 5 (lima) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan ; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran	kegiatan, izin usaha tidak berlaku dengan sendirinya. 2. Apabila Tidak Memenuhi Pernyataan Komitmen, persyaratan teknis dan pembayaran PNBPN maka Izin Dasar Tidak Berlaku.	3. Persyaratan teknis berupa rencana Usaha (<i>business plan</i>) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun, paling sedikit memuat : a. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, rencana rotasi diagram dan utilisasi pesawat udara) b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute penerbangan; c. Aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutann udara; d. Sumber daya			- Proses perbaikan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis selambat – lambatnnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - Untuk verifikasi atas perbaikan	4. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu dasar statistik ; 5. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar; 6. Memiliki kemampuan dalam menganalisa data / dokumen; 7. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		MD; c.Badan huku m Indon esia yang berbe ntuk PT atau koper asi, yg akan melakuk an kegiatan utaman ya mengop eraskan pesawat udara untuk digunak an mengan gkut penump ang, kargo, dan/ata u pos dengan			PNBP dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNBP dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal persyaratan komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat - lambatnnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan surat izin usaha angkutan udara niaga dan menotifikasi OSS bahwa surat izin usaha angkutan udara niaga telah diterbitkan;		manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi, dan personel pesawat udara; e. Kesiapan atau kelayakan operasi (rencana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan pesawat, fasilitas pendukung operasi pesawat, fasilitas pelayanan penumpang/kar go, sistem penjualan); f. Analisa dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan (rencana kebutuhan modal, asumsi dasar dan perhitungan biaya operasi, proyeksi L/R, arus kas, neraca, rasio keuangan, analisa ekonomi dan finansial) 4. Pembayaran PNB			persyarata n komitmen dan rencana usaha (business plan) dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 5 (lima) hari kerja; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampa ikan penolakan atas permohon an paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayara n PNB P dilakukan selambat –		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		memun gut pembay aran.								lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayara n PNB dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub ; - Dalam hal persyarata n komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitk an surat izin usaha angkutan udara niaga dan menotifika		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
										si OSS bahwa surat izin usaha angkutan udara niaga telah diterbitkan		
	c. Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Izin kegiatan angkutan udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai	Kemenhub	Menteri Perhubungan	- 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pelaku usaha harus memenuhi komitmen dan persyaratan teknis; - 10 (sepuluh) hari kerja untuk evaluasi teknis setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud; - Proses perbaikan persyaratan	1. Apabila Izin Dasar telah berlaku efektif, maka Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga berlaku sepanjang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan apabila selama 12 bulan berturut-	Persyaratan permohonan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga : 1. NIB sesuai OSS dan izin kegiatan yang belum berlaku efektif. 2. Persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen) yaitu : a. memiliki akta pendirian untuk pemohon badan hukum, yayasan, dan lembaga atau Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Daerah/peraturan sejenisnya	Izin Kegiatan	PNBP : Bukan Niaga : Rp.10.000.000	- untuk verifikasi dokumen persyaratan sesuai dengan pernyataan komitmen dan persyaratan teknis berupa rencana kegiatan 1(satu) hari kerja; - untuk proses evaluasi teknis oleh Ditjen Hubud dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja	- Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara; - Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen dan memahami bahasa Inggris dasar - Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar - Memiliki kemampuan dalam	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		kegiatan angkutan udara bukan niaga sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen . Pemohon izin kegiatan angkutan udara bukan niaga : a. Pemerintah;			komitmen dan evaluasi teknis selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 kali; - 1 (satu) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan ; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1	turut tidak melakukan kegiatan, izin kegiatan tidak berlaku dengan sendirinya a. 2. Apabila Tidak Memenuhi Pernyataan Komitmen, persyaratan teknis dan pembayaran PNBPN, maka Izin Dasar Tidak Berlaku.	tentang organisasi apabila pemohon adalah pemerintah/pemerintah daerah b. Surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya 3. Persyaratan teknis berupa a. Rencana Kegiatan untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit memuat ; 1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (spesifikasi teknis operasi, cara perolehan, rincian kebutuhan pesawat); 2) Rencana base atau penempatan		setelah dokumen diterima secara lengkap; - Proses perbaikan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis selambat – lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu)	menganalisa data / dokumen; 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		b. Pemerintah Daerah; c. Lembaga Tertentu; d. Orang perseorangan; e. Badan usaha Indonesia lainnya, yg akan melakukan kegiatan angkutan udara dengan mengoperasikan pesawat udara untuk kepentingan sendiri dan dilakukan untuk			(satu) hari kerja; - Pembayaran PNPB dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNPB dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal persyaratan komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat - lambatnnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dan menotifikasi OSS bahwa surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga telah diterbitkan.		pesawat udara dan daerah kegiatan operasi penerbangan; 3) Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara; 4) Kesiapan serta kelayakan operasi (pendanaan, program training, pemeliharaan pesawat, kesiapan dan kebutuhan bahan bakar, pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan sipil) b. Surat Keterangan dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan			kali; - Untuk verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen dan rencana kegiatan dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 1(satu) hari kerja; - Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja;		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		mendukung kegiatan usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.					yang akan digunakan sebagai tempat latihan (<i>training area</i>) untuk permohonan izin kegiatan bukan niaga khusus sekolah penerbang (<i>flying school</i>) 4. Pembayaran PNPB.			- Pembayaran PNPB dilakukan selambat – lambatnya 1(satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNPB dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub ; - Dalam hal persyaratan komitmen dan evaluasi teknis telah disetujui maka selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan surat izin		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
										kegiatan angkutan udara bukan niaga dan menotifikasi OSS bahwa surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga telah diterbitkan		
2.	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia	Kemenhub	Menteri Perhubungan	- 1 hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - 28 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen - Setelah menerima dokumen, ditjen hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis dengan	Selama Badan usaha tersebut menjalankan kegiatan pengusahaan, pelayanan, dan jasa kebandarudaraan secara nyata	1. NIB Sesuai OSS 2. Persyaratan administrasi selain nomor 1, yaitu memiliki akte pendirian usaha yang bergerak di bidang bandar udara 3. Penetapan badan usaha bandar udara melalui beberapa proses yaitu: a. Melalui proses penugasan dengan surat penugasan dari Menteri sesuai dengan peraturan	Izin Usaha	Rp.50.600.000,	Paling lama 5 hari kerja ditjen hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis dibuktikan dengan berita acara verifikasi	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya bandar udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi; 3. Memiliki pengetahuan dan	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengopera sikan bandar udara untuk pelayanan umum			berita acara perbaikan / penolakan / persetujuan paling lama 5 hari kerja - Dalam hal ada perbaikan, paling lama 10 hari pelaku usaha sudah harus menyerahkan perbaikan berdasarkan berita acara - Dalam hal disetujui paling lama 1 hari kerja Ditjen Hubud proses mengeluarkan persetujuan bandar usaha bandar udara		perundang- undangan. b. Melalui proses lelang, persyaratan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. c. Melalui proses pengajuan baru, persyaratan: 1) Melampirkan penetapan lokasi bandar udara umum sesuai ketentuan 2) Melampirkan pentapan mendirikan bangunan bandar udara/khusus sesuai ketentuan d. Selain persyaratan di atas, untuk pengajuan pada tahap huruf a sampai huruf c harus dilengkapi dengan Surat Pemenuhan persyaratan komitmen untuk			memahami ilmu manajemen; 4. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							administrasi meliputi : 1) Laporan Keuangan 2) Struktur Organisasi 3) Asuransi 4) Standar prosedur operasi dan perawatan sesuai CASR 139 e. Selain huruf d harus memenuhi persyaratan teknis sesuai CASR 139 1) Daftar personel 2) Fasilitas dan Peralatan 3) Rencana Bisnis					
3.	Izin <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i>	- Pengirim Pabrikasi (<i>Known Consignor</i>) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi oleh Direktur Jenderal untuk melaksa	Kemenhub	Dirjen Hubud	28 hari kerja Pemenuhan komitmen persyaratan administrasi Paling lama 14 hari kerja ditjen hubud melakukan verifikasi persyaratan teknis	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali	Persyaratan Dasar dari OSS: 1. NIB sesuai OSS 2. Surat Pemenuhan Komitmen Persyaratan administrasi (komitmen) : 1. Asuransi 2. Laporan Keuangan 1	Izin Usaha	Rp.15.060.000,-		- Inspektur Keamanan Penerbangan minimal Level IV; - Pejabat di Direktorat Keamanan Penerbangan	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		nakan pengend alian keamana n terhadap barang yang dihasilka n melalui proses produksi secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkuta n udara atau perusaha an angkuta n udara asing - Regulate d Agent adalah badan hukum Indonesi a berupa agen					th terakhir, 3. Surat izin usaha perdagangan 4. Perjanjian kerjasama dengan BUAU/Perusahaan Angkutan Udara Asing 5. Surat ketetapan volume (tonase) kargo per hari dari Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Angkutan Udara Syarat Teknis : 1. Memiliki personel berlisensi Avsec dan DG 2. Memiliki Fasilitas dan Peralatan keamanan penerbangan 3. Memiliki Prasarana untuk penanganan Kargo 4. Memiliki Manual/dokumen Program Keamanan Kargo dan Pos					

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		yang ditangani atau yang diterima dari pengirim										
4.	Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	Penerbitan surat persetujua n terhadap pengadaan pesawat udara yang mengacu pada KM 82 tahun 2004 tentang prosedur pengadaan pesawat udara dan helicopter . Batasan diatur dalam staff instruction SI 82-01	Kemenhub	Dirjen Hubud	14 hari kerja • Pengolah Data sampai VerifikatorKasi = 1- 2 Hari • Inspektur Terkait = 5- 8 Hari • Verifikator Akhir sampai Pejabat Terkait = 3 - 4 Hari	6 bulan	Persyaratan Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan mengisi : - Form 82-01, dan - Form 120-14 dengan menyertakan lampirannya - FROM 82-01 - FROM 12014-14 - Historical of ownership - Spesifikasi pesawat - Rencana utilisasi - Rencan teknis operasional - Rencana perawatan - Training program - MoU/Lol/hibah/	Izin Komersial / Izin Operasional	Penerbitan Rp. 5.000.000,-	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		dan AC 82-02					pembelian/sewa pesawat - Hazard identification and riskassessment (hira) 2. Memenuhi administrasi PNPB					
5.	Izin Lokasi Bandar Udara Umum	Penetapan Menteri terkait lokasi bandar udara yang memuat titik koordinat bandar udara dan rencana induk bandar udara	Kemenhub	Menhub	14 hari dokumen lengkap memenuhi persyaratan	Berlaku selama bandar udara beroperasi	1. Registrasi Manual ke sistem OSS; 2. Surat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap kelayakan lokasi bandar udara; 3. Dokumen studi rencana induk bandar udara; 4. Surat permohonan usulan penetapan lokasi bandar udara oleh pemrakarsa; 5. Surat pernyataan kesesuaian rencana lokasi bandar udara terkait dengan RTRW, Tatawil Propinsi; 6. Surat pernyataan kesesuaian rencana bandar udara dengan RTRW dan Tatralok Kabupaten/kota; 7. Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan lahan	Izin Komersial / Izin Operasional	Rp 5.000.000,- per lokasi untuk ARFL < 1.200 M Rp 10.000.000,- per lokasi untuk ARFL > 1.200 M		1. Mempunyai kemampuan melakukan verifikasi lapangan terkait penetapan lokasi bandar udara; 2. Mempunyai kemampuan membuat telaahan teknis Penetapan Lokasi dan memberi asistensi teknis kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							untuk pembangunan bandar udara oleh pemrakarsa; 8. Surat pernyataan lokasi bandar udara tidak terletak di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam oleh Bupati/Walikota; 9. Surat kesanggupan Bupati atau Walikota untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandar udara; 10. RKM tentang penetapan lokasi bandar udara.				3. Mempunyai kemampuan membuat penilaian teknis dalam proses rekomendasi penetapan/persetujuan dibidang Penetapan Lokasi Bandar Udara.	
6.	Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum/Khusus											
	a. Bandar Udara Umum	IMBBU adalah izin	Kemenhub	Menteri	- 1 hari kerja untuk penerbitan Izin	Berlaku selama	1. Registrasi Manual ke sistem OSS	Izin Operasional	12.000.000		1. PNS yang memiliki	Manual

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		pembangunan bandar udara umum yang diberikan oleh Menteri yang bertujuan untuk mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara; mewujudkan		Perhubungan	Dasar (NIB dan Persyaratan Komitmen); - 20 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis (14 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan) - 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku	bandar udara beroperasi	2. Bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahan 3. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara 4. Bukti penetapan lokasi bandar udara 5. Rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar uar 6. Kelestarian lingkungan; dan 7. Bukti kemampuan finansial	/ izin komersial			pengetahuan di bidang pembangunan bandar udara 2. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. memahami tatacara administrasi perkantoran 4. memahami prosedur / tata cara surat menyurat 5. Memahami ketentuan PNB	Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n tertib pembangu nan bandar udara; mewujudka n kepastian hukum dalam penyelengg araan pembangu nan bandar udara										
	b. Bandar Udara Khusus	IMBBU adalah izin pembangunan bandar udara khusus yang diberikan oleh Menteri yang bertujuan untuk mewujudkan tersedianya bangunan bandar	Kemenhub	Menteri Perhubungan	- 1 hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Persyaratan Komitmen); - 20 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen dan evaluasi teknis (14 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi	Berlaku selama bandar udara beroperasi	8. Registrasi Manual ke sistem OSS 9. Bukti kepemilikan dan atau penguasaan lahan 10. Rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat 11. Rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara 12. Kelestarian lingkungan; dan	Izin Operasional / Izin Komersial	- (tarif PNBP belum diatur didalam PP)		1. PNS yang memiliki pengetahuan di bidang pembangunan bandar udara 2. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. memahami tatacara administrasi	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara; mewujudkan tertib pembangunan bandar udara; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara			persyaratan) - 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku						perkantoran 4. memahami prosedur / tata cara surat menyurat 5. Memahami ketentuan PNPB	
7.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal	Tempat Tinggal	Lembaga	Pemerintah	Sesuai dengan ketentuan masing-	Selama bangunan	13.Registrasi Manual ke sistem OSS) 14.Rekomendasi teknis	Izin Komersial	Sesuai dengan		Sesuai dengan ketentuan	Selama bangunan masih

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Landas dan Mendarat Helikopter	Landas dan Mendarat Helikopter (Heliport) adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport, di atas gedung (elevated heliport) di anjungan lepas pantai/ kapal (<i>helideck</i>), dan <i>shipboard</i> . Sesuai dengan KP 40 Tahun 2015 tentang	OSS	Daerah	masing Pemda. Misal untuk DKI sbb: 12 hari Kerja (jika berupa Bangunan gedung ≤ 8 lantai) 20 hari Kerja (jika berupa Bangunan gedung > 8 lantai) (dasar: PTSP DKI via Web dengan URL : pelayanan.jakarta.go.id)	masih sesuai dengan IMB yang diterbitkan (Sesuai dengan ketentuan masing-masing Pemda.)	yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Udara (lihat no. 24 Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport) 15. Memiliki IMB yang dikeluarkan Pemda, misal untuk DKI sbb: • Surat tidak sengketa • Bukti kepemilikan Tanah • Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) yang sudah disahkan • IPTB (izin Pelaksana Teknis Bangunan) • Ketetapan Rencana Kota (KRK) • Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir	/Izin Operasional	ketentuan masing-masing Pemda.		masing-masing Pemda	sesuai dengan IMB yang diterbitkan (Sesuai dengan ketentuan masing-masing Pemda.)

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		Pengoperasian Tempat Pendaratan dan dan Lepas Landas Helikopter										
8.	Persetujuan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara											
	a. Dalam Negeri Terdiri dari : 1) Persetujuan penambahan rute penerbangan dalam negeri 2) Persetujuan penambahan frekuensi penerbangan dalam negeri	Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil berupa penambahan rute baru atau penambahan frekuensi penerbangan untuk	Kementerian Perhubungan	Dirjen Hubud	7 hari dokumen diterima lengkap dan memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi	Dalam satu musim penerbangan (Summer/ Winter) sepanjang masih beroperasi.	1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal 2. Melampirkan jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapatkan rekomendasi slotime dari pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan jenis	• Proses persetujuan penambahan kapasitas udara membutuhkan waktu karena keterbatasan pelayanan penerbangan dan untuk kelengkapan	Penerbitan Izin Rute : Rp. 2.000.000,- Per penggal rute Penerbitan Penambahan Frekuensi : Rp. 1.000.000,- per		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya terkait angkutan udara. 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Memiliki pengetahuan dan	<u>Online terintegrasi dengan OSS</u>

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan dalam negeri. Pemohon : Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.					dan tipe pesawat, utilisasi penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan (AOC, ACL) 4. Melampirkan rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi. 5. Rekomendasi kemampuan teknis operasi bandar udara dari direktorat teknis terkait (kategori PKPPK dan fasilitas Bandar Udara)	persyaratan bersifat teknis operasional • Proses evaluasi oleh Direktorat Angkutan Udara untuk Utilitasi pesawat dan pilot, rotasi diagram pesawat serta tarif batas atas dan bawah.	frekuensi		pemahaman terkait operasional pesawat udara (utilisasi, rotasi pesawat, dsb) 4. Menguasai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	
	b. Luar Negeri Terdiri dari : 1) Persetujuan penambahan rute penerbangan luar negeri 2) Persetujuan	Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan	Kemenhub	Dirjen Hubud	7 Hari Kerja sejak dokumen diterima lengkap dan memenuhi syarat sesuai hasil evaluasi	Dalam satu musim penerbangan (Summer / Winter) sepanjang masih	BUAUNB 1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal 2. Melampirkan dokumen penunjukan oleh	• Proses persetujuan penambahan kapasitas udara dibutuhkan	Penerbitan Izin Rute : Rp. 2.000.000,- Per penggal		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan	Online terintegrasi dengan OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	penambahan frekuensi penerbangan luar negeri	an sipil berupa penambah an rute baru atau penambah an frekuensi penerbang an yang memperti mbangkan ketersedia an hak angkut. Pemohon adalah: • Badan Usaha Angkuta n Udara Niaga Berjadw al; • Perusah aan angkuta n udara asing				beroperasi.	Dirjen Hubud berdasarkan perjanjian bilateral dan atau multilateral. 3. Melampirkan jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapatkan rekomendasi slotime dari koordinasi slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 4. Melampirkan jenis dan tipe pesawat, utilisasi penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan AOC dan ACL. <u>Perusahaan Angkutan Udara Asing:</u> 1. Melampirkan dokumen penunjukan oleh Negara Mitra wicara berdasarkan	kecepatan waktu karena ketersediaan pelayanan penerbangan dan untuk kelengkapan persyaratan bersifat teknis operasional • Proses evaluasi oleh Direktora t Angkutan Udara untuk Utilisasi pesawat dan pilot, rotasi diagram pesawat serta untuk BUAUNB	rute Penerbitan Penambahan Frekuensi : Rp. 1.000.000,- per frekuensi		khususnya terkait angkutan udara. 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait operasional pesawat udara (utilisasi, rotasi pesawat, dsb). 4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian angkutan udara dan hak angkut. 5. Menguasai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							perjanjian bilateral dan atau multilateral dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. 2. Melampirkan jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapatkan rekomendasi slotime dari koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan jenis dan tipe pesawat udara yang dioperasikan (FAOOS). 4. Dokumen kepemilikan kantor perwakilan untuk rute baru.	dan perusahaan asing ada penghitungan hak angkut.				
9.	Persetujuan Terbang											
	a. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	Persetujuan terbang yang dikeluarkan oleh pejabat	Kementerian Perhubungan	Direktur Angud	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap	1 (satu) kali penerbangan	1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal 2. Melampirkan rekomendasi slot	• Proses pengajuan dan penerbitan persetujuan	Penerbitan FA: Rute Dalam		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang	Online terintegrasi dengan OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAHU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara. Pemohon : Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;					time dari pengelola/ koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan surat permohonan FA. 4. Melampirkan Surat Izin Rute Penerbangan Yang Berlaku (untuk extra flight). 5. kontrak charter (untuk charter flight)	terbang membutuhkan kecepatan waktu, namun tetap harus memenuhi persyaratan. Dalam keadaan mendadak/ emergency Pengajuan persetujuan terbang dapat dilakukan kurang lebih 3 jam sebelum pelaksanaan penerbangan dan segera dilakukan verifikasi persyaratan	Negeri : Rp. 100.000,- per FA		penerbangan khususnya terkait angkutan udara. 2. Memili ki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Memili ki pengetahuan dan pemahaman terkait operasional pesawat udara (utilisasi, rotasi pesawat, dsb). 4. Mengu asai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
								an. Apabila terpenuhi segera diterbitka n persetuju an terbang.				
	b. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	Persetujua n terbang yang dikeluarka n oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbanga n sipil dalam rangka melakukan pengawasa n dan pengendali an kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (traffic	Kementeria n Perhubung an	Direktur Angud	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap	1 (satu) kali penerbang an	1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal (untuk badan usaha angkutan udara). 2. Melampirkan rekomendasi slot time dari pengelola/koordinat or slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan surat permohonan FA. 4. Melampirkan Surat Izin Rute Penerbangan Yang Berlaku (untuk extra flight). 5. Melampirkan manifest dan kontrak charter (untuk charter flight)	Proses pengajua n dan penerbita n persetuju an terbang membutu hkan kecepata n waktu, namun tetap harus memenu hi persyarat an. Dalam keadaan mendada k/<i>emerge ncy</i> Pengajua n persetuju an	Penerbitan FA: Rute Luar Negeri : Rp. 150.000,- per FA		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya terkait angkutan udara. 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait operasional pesawat udara (utilisasi,	Online terintegrasi dengan OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		rights) dan/atau pengguna n pesawat udara. Pemohon : • Badan Usaha Angkuta n Udara Niaga Berjadw al; • Perusah aan angkuta n udara asing;						terbang dapat dilakuka n kurang lebih 3 jam sebelum pelaksan aan penerban gan dan segera dilakuka n verifikasi persyarat an. Apabila terpenuhi segera diterbitka n persetuju an terbang.			rotasi pesawat, dsb). 4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perjanjian angkutan udara dan hak angkut. 5. Menguasai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	
	c. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri	Persetujuan terbang yang dikeluarka n oleh pejabat yang berwenang di bidang	Kementeria n Perhubung an	Direktur Angud	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap	1 (satu) kali penerbang an	1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga tidak berjadwal (untuk badan usaha angkutan udara). 2. Melampirkan	• Proses pengajua n dan penerbita n persetuju an terbang membutu hkan	Penerbitan FA: Rute Dalam Negeri : Rp.		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya	<u>Online</u> <u>terintegrasi</u> <u>dengan OSS</u>

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara. Pemohon : Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.					rekomendasi slot time dari pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan surat permohonan FA. 4. Melampirkan rencana manifest dan kontrak charter.	kecepatan waktu, namunj tetap harus memenuhi persyaratan. Dalam keadaan mendadak/ emergency Pengajuan persetujuan terbang dapat dilakukan kurang lebih 3 jam sebelum pelaksanaan penerbangan dan segera dilakukan verifikasi persyaratan. Apabila terpenuhi	100.000,- per FA		terkait angkutan udara. 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Menguasai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
								segera diterbitka n persetuju an terbang.				
	d. Persetujuan Terbang Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga untuk penerbangan Luar Negeri dengan pesawat udara registrasi Indonesia	Persetujuan terbang yang dikeluarka n oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbanga n sipil dalam rangka melakukan pengawasa n dan pengendali an kapasitas angkutan udara dan atau penggunaa n pesawat udara. Pemohon :	Kementeria n Perhubung an	Direktur Angud	Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap	1 (satu) kali penerbang an	1. izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga (untuk badan usaha angkutan udara). 2. Melampirkan rekomendasi slot time dari pengelola/koordin ator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara. 3. Melampirkan surat permohonan FA. 4. Melampirkan rencana manifest dan kontrak charter.	• Proses pengajua n dan penerbita n persetuju an terbang membutu hkan kecepata n waktu, namujn tetap harus memenu hi persyarat an. Dalam keadaan mendada k/emerge ncy Pengajua n persetuju an terbang dapat dilakuka	Penerbitan FA: Rute Luar Negeri : Rp. 150.000,- per FA		1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya terkait angkutan udara. 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang slot time. 3. Menguasai dan memahami Bahasa Inggris dasar.	Online terintegrasi dengan OSS

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	a. Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia	1. Izi n yang diterbitka n oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubun gan setelah mendapat kan izin usaha, dan untuk melakuka n kegiatan komersial atau operasion al pengurus an perizinan dan administr asi terkait penerbang an luar negeri oleh perusahaan	Kemenhub	Dirjen Hubud	Badan Hukum - 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar untuk pengajuan oleh Badan Hukum Indonesia (NIB dan Persyaratan Komitmen) sesuai OSS; - 1 (satu) hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen ; - 4 (empat) hari kerja untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyaratan komitmen selambat - lambatnya 1 hari kerja setelah notifikasi	1. Apabila Izin Dasar telah berlaku efektif, maka persetuj uan penunju kan Kantor Perwaki lan berlaku sepanja ng melaku kan kegiata n kantor perwaki lan, dan apabila selama 12 bulan tidak melaku kan kegiata n, dikenak an	Persyaratan permohonan penunjukan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing terdiri dari : 1. Untuk badan hukum persyaratannya sebagai berikut 1. NIB sesuai OSS 2. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen, untuk pemenuhan persyaratan : - Untuk Badan Hukum wajib memiliki akta pendirian perusahaan yang salah satu kegiatannya menjadi perwakilan perusahaan angkutan udara asing di Indonesia	Izin Komersial / Izin Operasional	-	- 5 (lima) hari kerja untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyarata n komitmen selambat - lambatnya 1(satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaik an kepada pemohon berdasarka n berita acara verifikasi administra si dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu)	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi dasar; 3. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen (SDM dan pemasaran); 4. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar; 5. Memiliki kemampuan	<u>Manual dengan menggunakan web form</u> Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBITKAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n angkutan udara asing dan/atau melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara perusahaan angkutan udara asing, dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen . 2. Pemohon persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan			perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi persyaratan komitmen dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - 1 (satu) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen; - Dalam hal pemenuhan komitmen belum memenuhi persyaratan, Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Dalam hal pemenuhan	sanksi administratif sesuai peraturan perundang-an yang berlaku. 2. Apabila Tidak Memenuhi Pernyataan Komitmen, maka Izin Dasar Tidak Berlaku .	- Surat penunjukkan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili; - Surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia; - Struktur organisasi kantor perwakilan dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan - Salinan surat penguasaan kantor (sewa		kali; - Untuk verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 1 (satu) hari kerja; - Dalam hal persyaratan komitmen belum memenuhi , Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Dalam hal persyaratan	dalam menganalisa data / dokumen; 6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n Angkutan Udara Asing : a. Pe rusahaa n angkuta n udara asing yang beropera si di Indonesi a; b. B adan hukum Indonesi a yang ditunjuk oleh perusah aan angkuta n udara asing yang beropera si di Indonesi a.			komitmen telah memenuhi persyaratan maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan menotifikasi OSS bahwa surat persetujuan telah diterbitkan. <u>Perusahaan</u> <u>Angkutan Udara</u> <u>Asing Yang</u> <u>Bersangkutan</u> - 1 (satu) hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen; - 4 (empat) hari kerja untuk melakukan		ruang/memiliki) - Salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo. 2. Untuk pengajuan oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan, persyaratannya sebagai berikut a. Tanpa NIB b. Pemenuhan persyaratan administrasi : - Surat penunjukkan penanggung jawab perwakilan dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili; - Surat pernyataan bertanggung			komitmen telah disetujui maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitk an Persetujua n Penunjuka n Kantor Perwakilan Perusahaa n Angkutan Udara Asing dan menotifika si OSS bahwa surat persetujua n telah diterbitkan .		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
					evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud; - Proses perbaikan persyaratan komitmen selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi persyaratan komitmen dan perbaikan hanya diberikan 1(satu) kali; - 1 (satu) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen; - Dalam hal pemenuhan		jawab penuh terhadap akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pengoperasian pesawat udara perusahaan angkutan udara asing yang diwakili dari dan ke Indonesia; - Struktur organisasi kantor perwakilan dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan - Salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki) - Salinan dokumen kerjasama penanganan pesawat, penumpang, dan/atau kargo.					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
					komitmen belum memenuhi persyaratan, Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; Dalam hal pemenuhan komitmen telah memenuhi persyaratan maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan menotifikasi OSS bahwa surat persetujuan telah diterbitkan.							
	b. Persetujuan Agen Penjualan				- 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan					- 4 (empat) hari kerja		<u>Online</u>

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing	1. Izin yang diterbitka n oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubu ngan setelah mendapa tkan izin usaha, dan untuk melakuk an kegiatan komersial atau operasion al melakuk an penjuala n dan pemasara n jasa angkutan udara perusaha an angkutan udara asing,	Kemenhub	Dirjen Hubud	Izin Dasar untuk pengajuan oleh Badan Hukum Indonesia (NIB dan Persyaratan Komitmen) sesuai OSS; - 1 (satu) hari kerja untuk pemuhan persyaratan komitmen ; - 4 (empat) hari kerja untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap termasuk inspeksi oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyaratan komitmen selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara	1. Apabila Izin Dasar telah berlaku efektif, maka persetuj uan Agen Penjual an berlaku sepanja ng melaku kan kegiata n agen penjual an, dan apabila tidak melaksa nakan kegiata n agen penjual an umum selamba t- lambatn ya dalam waktu 6 (enam)	Persyaratan permohonan agen penjualan tiket perusahaan angkutan udara asing : 1. NIB sesuai OSS 2. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen, untuk pemenuhan persyaratan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing. a. Memiliki akta pendirian perusahaan yang salah satu usahanya bergerak dibidang agen penjualan tiket pesawat udara b. Tanda bukti modal yang disetor; c. Salinan surat penguasaan kantor (sewa ruang/memiliki) ;	Izin Komersial / Izin Operasional	PNBP Persetujuan Agen Penjualan Umum Perusahaan Angkutan Udara Asing : Rp 5.000.000-	untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap termasuk inspeksi oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyaratan komitmen selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi administrasi dan evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali ; - Untuk	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi dasar; 3. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen (SDM dan pemasaran); 4. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar; 5. Memiliki kemampuan dalam menganalisa	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 2. Pemohon persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing : a. Perseroan Terbatas (PT), b. Koperasi, c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berben			verifikasi persyaratan komitmen dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - 1 (satu) hari kerja untuk Ditjen Hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan ; - Dalam hal pemenuhan komitmen belum memenuhi persyaratan Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNPB dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNPB dikirimkan kepada pemohon	bulan sejak izin diterbitkan dan / atau tidak melaksanakan kegiatan usaha agen penjual an umum secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	d. Struktur organisasi badan hukum dengan kejelasan struktur jabatan dan nama asli karyawan 3. Persyaratan teknis berupa kelayakan Teknis dan Operasi yang meliputi : a. Memiliki atau menguasai kantor yang layak b. Memiliki peralatan dan jaringan yang mendukung kegiatan operasional c. Memiliki SDM yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan sipil 4. Pembayaran PNPB			verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen dan persyaratan teknis dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 1(satu) hari kerja; - Dalam hal persyaratan komitmen dan persyaratan teknis belum memenuhi, Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNPB dilakukan selambat -	6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		tuk Persero an.			dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal pemenuhan komitmen telah memenuhi persyaratan maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing dan menotifikasi OSS bahwa surat persetujuan telah diterbitkan.	2. Apabila Tidak Memen uhi Pernyat aan Komitm en, maka Izin Dasar Tidak Berlaku .			lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNBP dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal persyaratan komitmen dan persyaratan teknis telah disetujui maka selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing dan menotifikasi OSS bahwa surat			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
										persetujuan telah diterbitkan.		
11.	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia	1. Izi n yang diterbitka n oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubun gan setelah mendapat kan izin usaha, dan untuk melakuka n kegiatan komersial atau operasion al pengurus an persetuju an terbang (flight approval) untuk	Kemenhub	Dirjen Hubud	- 1 (satu) hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar untuk pengajuan oleh Badan Hukum Indonesia (NIB dan Persyaratan Komitmen) sesuai OSS; - 1 (satu) hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen; - 4 (empat) hari kerja untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap termasuk inspeksi oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyaratan komitmen selambat – lambatnya 1	1. Apabila Izin Dasar telah berlaku efektif, maka persetuju an Tanda Daftar Agen berlaku sepanjan g melakuk an kegiatan pengurus an FA bukan niaga dan niaga tidak berjadwa l luar negeri secara nyata, dan apabila selama 6	Persyaratan permohonan persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) : 1. NIB sesuai OSS 2. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen, untuk pemenuhan persyaratan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) : a. Memiliki akta pendirian badan usaha yang salah satu usahanya bergerak di bidang jasa pengurusan persetujuan terbang (flight approval) b. Salinan	Izin Komersial / Izin Operasional	PNBP untuk Persetujuan Agen Pengurus Persetujuan Terbang (Flight Approval) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri : Rp 5.000.000-	- 4 (empat) hari kerja untuk melakukan evaluasi setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Ditjen Hubud ; - Proses perbaikan persyarata n komitmen selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaik an kepada pemohon berdasarka n berita acara verifikasi administra si dan 1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen (SDM, dan pemasaran); 3. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar 4. Memiliki kemampuan dalam menganalisa data / dokumen; 5. Memiliki	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ked an dari wilayah NKRI, yang mewakili orang/ba dan hukum/p erusahaa n angkutan udara asing, dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen .			(satu) hari kerja setelah notifikasi perbaikan disampaikan kepada pemohon berdasarkan berita acara verifikasi persyaratan komitmen dan persyaratan teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - 1 (satu) hari kerja untuk Ditjen hubud melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan komitmen dan persyaratan teknis; - Dalam hal pemenuhan komitmen dan persyaratan teknis belum memenuhi, Ditjen Hubud menyampaikan penolakan atas	bulan berturut-turut tidak melaksa nakan kegiatan, persetujuan dicabut. 2. Apabila Tidak Memenu hi Pernyata an Komitme n, maka Izin Dasar Tidak Berlaku.	perjanjian kerja sama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara yang telah memiliki izin operasi jasa terkait bandar udara atau melampirkan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara apabila pemohon adalah operator jasa terkait bandar udara; c. Struktur organisasi 3. Persyaratan Teknis meliputi - Memiliki atau menguasai kantor yang layak - Memiliki peralatan dan jaringan komunikasi yang mendukung kegiatan			evaluasi teknis dan perbaikan hanya diberikan 1 (satu) kali; - Untuk verifikasi atas perbaikan persyarata n komitmen dan persyarata n teknis dilakukan oleh Ditjen Hubud selama 1 (satu) hari kerja; - Dalam hal persyarata n komitmen dan persyarata n teknis belum memenuhi , Ditjen Hubud menyampa	kemampuan mengoperasi kan komputer	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		2. Pemohon persetujuan TDA Pengurus FA : a. Perseroan Terbatas (PT), b. Koperasi, c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan.			permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNPB dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNPB dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub; - Dalam hal pemenuhan komitmen dan persyaratan teknis telah memenuhi persyaratan maka selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak		operasional - Memiliki SDM yang memahami ketentuan peraturan di bidang penerbangan 4. Pembayaran PNPB			ikan penolakan atas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja; - Pembayaran PNPB dilakukan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah notifikasi pembayaran PNPB dikirimkan kepada pemohon dan OSS dari Kemenhub ; - Dalam hal persyaratan komitmen dan persyaratan teknis telah disetujui maka		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
					Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia dan menotifikasi OSS bahwa surat persetujuan tanda daftar telah diterbitkan.					selambat - lambat 1 (satu) hari kerja Ditjen Hubud menerbitkan Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurusan Penerbangan Terbang (Flight Approval) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia dan menotifikasi		

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
										si OSS bahwa surat persetujua n telah diterbitkan		
12.	Penggunaan Bandar Udara Khusus Untuk Melayani Kepentingan Umum	Penetapan Menteri Penggunaan Bandara Khusus yang melayani kepentinga n umum dikarenank an kondisi tertentu	Kemenhub	Menhub	14 hari kerja sejak dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi	Sementara sesuai penetapan	1. NIB sesuai OSS 2. Surat Keterangan Kepemilikan Aset Bandar Udara; 3. Surat Keterangan telah terbentuknya Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal ini berbentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah / Badan Usaha Milik Daerah, dengan personil bandar Udara yang telah memenuhi kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku; 4. Pemenuhan asoek keselamatan penerbangan 5. Dokumen Program Keamanan Bandar Udara (ASP) yang telah disahkan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan	Izin Komersial/i zin Operasional	-		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk pemenuhan aspek keamanan; 6. Tersedianya fasilitas bagi pelayanan penumpang umum dan kargo; 7. Kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah (rekomendasi dari Pemda); 8. Pemenuhan aspek pelestarian lingkungan (rekomendasi dari BAPPEDALDA); 9. Rute penerbangan yang dilayani dan telah disetujui.					
13.	Surat Persetujuan Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Izin khusus pengoperasian pesawat asing yang diproses di Subdit Rekayasa berdasarkan pada Undang-Undang No. 1	Kemenhub	Menteri perhubungan	3 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	6 bulan	1. C of A (masih valid); 2. C of R (masih valid); 3. Radio Permit; 4. Masa Berlaku AOC Asing yang mengoperasikan; 5. Masa Berlaku AOC Indonesia 6. OpSpec AOC dimana pesawat udara tersebut terdaftar di dalamnya;	Izin Operasional /Komersial	-	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (subdit terkait : standarisasi) <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		tentang Penerbanga n Pasal 63 ayat 2, yaitu: "Dalam <u>keadaan</u> <u>tertentu</u> dan <u>dalam</u> <u>waktu</u> <u>terbatas</u> pesawat udara asing dapat dioperasika n setelah mendapat izin dari Menteri"					7. Asuransi dengan perlindungan seperti yang disebut dalam pasal 62 UU No.1 tentang Penerbangan; 8. Kesesuaian dan masa berlaku license dari kru yang mengoperasikan dan merawat; 9. Perjanjian antar AOC (dimana kedua pihak merupakan pemegang AOC) yang mengatur mengenai pelimpahan pengawasan teknis; 10. Surat rekomendasi/per mohonan dari instansi terkait yang membutuhkan; Apabila izin khusus dari Menteri sudah keluar dan pesawat sudah masuk ke Indonesia, inspektur DKPPU akan melakukan				8900-1.3 (Inspector Training System)	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							pemeriksaan kondisi pesawat dan verifikasi dokumen diatas dan juga dokumen-dokumen berikut : 1. Dokumen Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Records); 2. Jejak rekam Pesawat Udara (Aircraft records); 3. Manual Pesawat Udara (AFM/RFM dan Maintenance Manual).					
14.	Surat Persetujuan Noise Statement Attesting Certificate	Penerbitan Sertifikat yang mengatur tingkat atau level kebisingan suatu jenis pesawat udara. Batasan Mengacu	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud Direktur Kppu	3 Hari Kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Sepanjang Masih Dioperasikan	Persyaratan pemberian Persetujuan Noise Statement Attesting Certificate : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - Fotokopi Sertifikat Tipe dan Type Data Sheet. - Sertifikat Tipe Tambahan (untuk pesawat yang	Izin Komersial / izin Operasional	Penerbitan Rp. 3.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang rancang bangun pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		CASR 36					telah dimodifikasi sehingga karakteristik akustiknya berubah) - Sertifikat Noise atau Noise Attesting Statement yang dikeluarkan otoritas penerbangan sipil negara pengekspor. - Aircraft Flight Manual (bagian yang berkaitan dengan Noise dan approved max. Take off dan berat mendarat) 2. Memenuhi administrasi PNPB				Pemahaman : • TC dan TC data sheet • STC • Certificate noise dari otoritas pengksport • Aircraft flight manual (weight limitation, noise characteristic and graphic, s/n aplicability	
15.	Surat Persetujuan Pemberian Letter of Authorization kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Pemberian otorisasi kepada personil penerbangan diantaranya personil operasi maupun	Kemenhub	Direktur KPPU	1 Hari Kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Sesuai dengan masa berlaku Lisensi	Persyaratan pemberian LoA kepada Personil Operasi Pesawat Udara : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi:	Izin Komersial/izin Operasional	Penerbitan Rp. 250.000,- / sertifikat Perpanjangan	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6/ cabin safety inspector level 1-3/ flight operation officer inspector level	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		perawatan Batasan tertuang pada CASR 61 dan CASR 63				Personil Operasi	A. Untuk : PILOT, FE, FLIGHT NAVIGATOR : a. Memiliki Licence dan Rating sebagai PIC, Flight Engineer atau Flight Navigator b. Telah menyelesaikan training dan recurrent training c. Telah menyelesaikan proficiency atau competency check d. Recent experience e. Current Medical examination B. Untuk Instruktur FOO, Flight Instruktur FA,		n Rp. 250.000,- / sertifikat - CCP Rp 1.000.000,- /orang - DGCP Rp 1.500.000,- /orang		1-3 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i> Pemahaman Terhadap Materi Terkait: • TRAINEE OF TRAINER (TOT) • LISENSI/ SERTIFIKAT SYRT TAMBAHAN : GROUND INSTRUCTOR : • TEACHING EVALUATION SHEET • (PILOT, FA, FOO, FE) SIMULATOR, ROUTE DAN FLIGHT INSTRUCTOR	perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Ground Instructor : a. Memiliki licence atau certificate dengan pengalaman Min. 3thn b. Telah mengikuti Instructor training course c. Observasi cara mengajar oleh qualified instructor selama Min. 40 jam d. Current medical examination e. Maintain teaching currency 2. Memenuhi administrasi PNPB				: • FORM COMPANY INSTRUCTOR APPROVAL INSPECTION (CIAI) FA INSTRUCTOR : • FORM SI 63- 01	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
16.	Surat Persetujuan Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (Approval of Modification and Major Repair)) revisi	Persetujuan perubahan dan perbaikan pada engine dan/atau propeller pesawat udara dengan menggunakan data desain yang telah melewati evaluasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Batasan Tertuang dalam CASR PART 21-09	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Pemanen	Persyaratan pemberian persetujuan Modifikasi : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - Sertifikat DOA dan AOC yang memiliki kapabilitas engineering - Form Aplikasi DAC Form 21-09 - Dokumen sertifikasi terkait modifikasi dan perbaikan besar 2. Memenuhi administrasi PNB	Izin Komersial/i zin Operasional	Rp. 5.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang rancang bangun pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i> Pemahaman : • Form Aplikasi 21.09 • Compliance program. • Master Drawing List. • Technical Description. • Design Analysis eg: Electrical Load Analysis, Structure	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
											- analysis. - Drawing Installation. - Equipments Qualification Data and appraisal. - Instruction for Continued Airworthiness. - Test Procedure. - AFM Supplement - AMM Supplement k. Certification plan	
17.	Surat Izin Persetujuan Suku cadang (Part Manufacturer Approval)	Pemberian surat persetujuan terhadap penggunaan suku cadang pesawat udara dari otoritas pabrikan	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan pemberian Surat persetujuan Suku Cadang Pesawat Udara : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - Identitas produk	Izin Komersial/izin Operasional	Rp. 5.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang rancang bangun pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		terkait dengan mengacu pada standard keselamatan penerbangan (CASR) yang berlaku dan UU Penerbangan No. 1 2009					dimana part akan dipasang. - Nama dan alamat dari fasilitas pembuatan part. 2. Memenuhi administrasi PNPB				<i>(Inspector Training System)</i>	diterbitkan.
18.	Izin Kegiatan Pengangkutan Barang Dan/Atau Bahan Berbahaya Dengan Pesawat Udara											
	a. Dalam Negeri	Izin pengangkutan barang berbahaya dalam negeri	Kemenhub	Dirjen Hubud	28 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Sepanjang melakukan pengangkutan barang berbahaya dan dievaluasi setiap 1	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat Permohonan 3. DG Manual 4. Checklist DG Manual 5. Surat Penetapan DG Koordinator di Pusat dan di Lokasi	Izin Komersial/izin Operasional	1 kali angkut : Rp.1000.000 1 Tahun : Rp.		Inspektur Keamanan Bidang Penanganan barang berbahaya	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
						tahun	6. Copy Lisensi DG 7. Data Fasilitas DG		3.215.000,-			OSS setelah perizinan diterbitkan.
	b. Luar Negeri	Izin pengangkutan barang berbahaya luar negeri	Kemenhub	Dirjen Hubud	28-14-hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Sepanjang melakukan pengangkutan barang berbahaya dan dievaluasi setiap 1 tahun	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat Permohonan 3. DG Manual yang telah disahkan oleh Negara tempat pesawat udara terdaftar 4. Checklist DG Manual 5. Surat Penetapan DG Koordinator di Pusat dan di Lokasi 6. Copy Lisensi DG 7. Data Fasilitas DG 8. Izin Pengangkutan DG dari Negara tempat Pesawat Udara Terdaftar	Izin Komersial/i zin Operasional	1 kali angkut : Rp.1000.000 1 Tahun : Rp. 3.215.000,-		Inspektur Keamanan Bidang Penanganan barang berbahaya	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	c. Khusus	Izin pengangkutan barang berbahaya secara khusus	Kemenhub	Dirjen Hubud	2 hari kerja	Sekali angkut	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Formulir Izin Pengangkutan DG yang masih berlaku 3. DG Manual 4. Lisensi DG 5. Data Fasilitas	Izin Komersial/i zin Operasional	Rp. 1.000.000		Inspektur Keamanan Bidang Penanganan barang berbahaya	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							6. Rekomendasi dari Instansi terkait 7. Data tentang Kelas dan jumlah DG serta Bandar Udara kedatangan dan keberangkatan.					Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
19.	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara (Sertifikat Operasi)	Pelayanan jasa terkait bandar udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara	Kemenhub	Dirjen atas nama Menteri Perhubungan	- 1 hari kerja untuk penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - 28 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan komitmen - Setelah menerima dokumen, ditjen hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis dengan berita acara perbaikan/ penolakan/ persetujuan - Paling lama 10 hari pelaku usaha	Sepanjang Masih mengusaha kan jasa terkait bandar udara dan setiap 5 tahun dievaluasi	1. NIB Sesuai OSS 2. Persyaratan administrasi selain nomor 1, yaitu memiliki akte pendirian usaha yang bergerak di bidang bandar udara 3. Selain persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan Surat Pemenuhan persyaratan komitmen untuk administrasi meliputi: a. Laporan Keuangan b. Struktur Organisasi c. Asuransi pertanggung jawaban kegiatan usaha d. Standar prosedur	Izin Komersial / Izin Operasional	RP.7.130.000,- per Sertifikat (Penerbitan/ Perpanjangan) RP.2.000.000,- per Sertifikat (Penggantian)	Paling lama 3 hari kerja ditjen hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis dibuktikan dengan berita acara verifikasi	1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan perundangan di bidang penerbangan khususnya bandar udara; 2. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu akuntansi; 3. Memiliki pengetahuan dan memahami ilmu manajemen; 4. Menguasai dan memahami bahasa Inggris dasar	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
					sudah harus menyerahkan perbaikan berdasarkan berita acara - Dalam hal disetujui paling lama 1 hari kerja ditjen hubud proses mengeluarkan persetujuan bandar usaha bandar udara		operasi dan perawatan sesuai CASR 139 4. Selain angka 3 harus memenuhi persyaratan teknis sesuai CASR 139 a. Sertifikat kompetensi personel b. Surat pernyataan bermaterai kepemilikan peralatan dan personel yang bersertifikat c. Daftar personel yang bersertifikat kecakapan sesuai dengan kegiatan d. Daftar fasilitas dan peralatan bersertifikat sesuai dengan kegiatan e. Sertifikat C untuk perusahaan katering pesawat udara f. Kontrak kerjasama dengan maskapai/ SGHA g. Surat Persetujuan dari BKPM Pusat/Daerah c. Rencana Bisnis					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
20.	Surat Persetujuan Operation Spesification (Opspec)	Pemberian surat persetujua n terhadap spesifikasi operasi suatu penerbanga n untuk operator terkait Batasan opspec tercakup dalam bidang operasi maupun perawatan yang mengacu pada CASR 121, 135 serta SI 8400, 8300 dan 120-03	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari Kerja Dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun dan 1000 Jam Terbang	Persyaratan pemberian persetujuan Modifikasi : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: a. Dokumen Kelaikudaraan : Service Bulletins /Service Letter atau Aircraft Service Change atau AFM/AFM Supplement yang menyatakan bahwa pesawat tersebut memenuhi persyaratan untuk terbang di rute RVSM. b. Deskripsi peralatan pesawat yang berhubungan dengan RVSM. c. Program Pelatihan OperasidanProsedur Pengoperasian	Izin Operasional /Izin Komersial	Penerbitan Rp 4.000.000,- / sertifikat Perpanjangan Rp 2.000.000,- / sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi i Memiliki Pemahaman Terkait : •DAAO FORM 21-04 •Dokumen pendukung teknis pesawat dan operator	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air/ops) Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System) Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							dan Latihan. d. Panduan Operasi and Check List e. Data performa yang sebelumnya jika ada. f. Daftar Minimum Peralatan yang harus ada g. Program Perawatan h. Rencana ikut serta dalam program verifikasi dan monitoring. i. Rencana pelaporan ketinggian- penyimpanan kesalahan. 2. Memenuhi administrasi PNB					
21.	Penetapan Bandar Udara Internasional	Penetapan Bandar Udara oleh Menteri untuk dapat menyeleng- garakan	Kemendhub	Menhub	9 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali	1. Registrasi Manual ke Sistem OSS 2. Surat permohonan penetapan bandar udara internasional dari pemrakarsa 3. Rekomendasi Menteri yang membidangi pertahanan dan	Izin Operasional /Komersial	-		1. Mempunyai kemampuan melakukan verifikasi lapangan terkait penetapan bandar udara	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		penerbangan internasional					keamanan nasional 4. Dokumen kajian potensi angkutan udara dan potensi permintaan angkutan udara dalam dan luar negeri yang disertai dengan target angkutan udara luar negeri 5. Dokumen kajian keterkaitan intra dan antar moda 6. Dokumen kajian dari Kementerian yang menbidangi urusan pariwisata untuk bandar udara internasional penunjang pariwisata 7. Dokumen kajian potensi angkutan haji untuk bandar udara internasional pendukung angkutan udara haji 8. Dokumen kajian potensi industri dan/atau perdagangan untuk bandar udara internasional pendukung industri perdagangan 9. Surat rekomendasi dari Menteri yang membidangi urusan				internasional; 2. Mempunyai kemampuan membuat telaahan teknis Penetapan bandar udara internasional dan memberi asistensi teknis kepada pemrakarsa, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 3. Mempunyai kemampuan dalam membuat penilaian teknis dalam proses rekomendasi penetapan/ persetujuan dibidang Penetapan Lokasi Bandar Udara	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							kepabeaan, keimigrasian, dan kekarantinaaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel					
22.	Stasiun Radio Pesawat Udara Dan Stasiun Radio Darat Penerbangan											
	a. Sertifikat Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Aeronautical Aircraft Station License (AASL))	Sertifikasi stasiun penerbanga n di pesawat udara adalah izin pengoperas ian bagi satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbanga n – a.n Ditjen Hubud	5 hari kerja	2 tahun	Izin Stasiun Radio (ISR) Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi spektrum frekuensi Radio	Izin Operasional / Komersial	Belum ada biaya karena belum tercantum pada PP 15 Tahun 2016		Inspektur Navigasi Penerbangan bidang CNS	Online

[illegible]

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	b. Stasiun Radio Darat Penerbangan	Stasiun radio darat penerbangan adalah stasiun Radio yang digunakan Komunikasi antara Ground dengan Pilot dalam bentuk tanda, gambar, suara dan informasi lainnya melalui system kawat, optic, radio atau system electromag netic lainnya.	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbangan	5 hari kerja	5 Tahun	1. Permohonan stasiun radio darat penerbangan baru; 2. Soft copy SIUP/SIUAA/SIKAU 3. Koordinat Lokasi Radio atau 4. Izin stasiun radio lama untuk perpanjangan.	Izin Operasional / Komersial	Tidak ada		Inspektur Navigasi Penerbangan bidang CNS	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAHU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
23.	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization)	Pencatatan dan / atau Pembatalan Kuasa untuk permohonan penghapusan pendaftaran dan export yang tidak dapat ditarik kembali	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Ditjen Hubud	3 hari Kerja	Permanen	Persyaratan pemberian Surat persetujuan Suku Cadang Pesawat Udara : 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - Surat pengantar - Copy C of R - Agreement - Summary lease agreement 2. Memenuhi administrasi PNB	Izin Komersial /Izin Operasional	Pencatatan : Rp. 2.000.000,- /surat Penghapusan Rp. 1.500.000,- /surat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhub melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air / ops) <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i> Memiliki Pemahaman Terhadap : • DAAO FORM 47-03 (IDERA)	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
24.	Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport	Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport merupakan rekomendasi yang dikeluarkan	Kemenhub	Direktur Bandar Udara a.n. Dirjen Hubud	- penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - 31 hari kerja	-	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 2. Surat permohonan rekomendasi, dilengkapi dengan : a. Rancang bangun heliport termasuk	Izin Komersial / Izin Operasional	Rp.6.000.000,-		Minimal Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jenjang Ahli Pertama/ Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n oleh Dirjen Hubud sebagai persyarata n awal izin pembangu nan heliport			- 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku		peta situasi dan gambar denah potongannya b. Data jenis helicopter yang akan dilayani c. Rencana penggunaan/pem anfaatan heliport d. Struktur organisasi dan personel penyelenggara heliport e. Gambar bangunan terkait mengenai kelayakan dan kekuatan struktur bangunan elevated heliport dari instansi berwenang dan/ atau badan hukum (khusus Elevated Heliport) f. Sertifikat kelayakan konstruksi platform dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang				Level IV	OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							berwenang untuk helideck di atas platform, atau Sertifikat Kensi yang berwenang untuk helideck di atas kapal (Khusus untuk Helideck)					
25.	Ketinggian Gedung/ Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Izin ketinggian gedung/ba ngunan di dalam kawasan keselamata n operasi penerbanga n merupakan izin komersial. Merupakan batasan ketinggian yang diberikan terhadap rencana gedung/ bangunan	Kemenhub	Kantor Otoritas Bandar Udara	14 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	-	1. Registrasi ke Sistem OSS 2. Surat permohonan ditandatangani pemohon / penerima kuasa; 3. Fotocopy KTP Pemilik tanah/ Pemohon, 1 lbr; 4. Fotocopy surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir atau Kartu Kapling dari Pemerintah Daerah/ Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/ Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling) atau bukti penguasaan lahan (sewa); 5. Alamat Lokasi yang dimohonkan; 6. Koordinaat lokasi,	Izin Operasional / Komersial	Rp. 2.750.000 / rekomendasi		1. Memiliki kompetensi dan terampil untuk melaksanakan kegiatan survey lapangan guna pengambilan data rencana bangunan terhadap bandar udara (koordinat, elevasi, jarak dan azimuth/arrah serta ketinggian bangunan). 2. Memiliki kemampuan dalam mengolah data hasil survey.	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		sesuai dengan batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.					dengan ketentuan : - Koordinat geografis WGS'84 - Satuan derajat, menit dan detik - Ketelitian 2 angka di belakang koma 7. Elevasi tanah lokasi, dalam satuan Meter, MSL (Mean Sea Level) 8. Peta / denah lokasi yang dimohonkan; 9. Pembayaran PNB (SIMPOI); 10. Gambar rencana ketinggian; 11. Surat Kuasa Pengurusan dari Pemilik/Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon)				3. Mempunyai kemampuan membuat kajian teknis KKOP mengacu data hasil survey dan peraturan serta ketentuan yang berlaku; 4. Mempunyai kemampuan dalam pembuatan konsep rekomendasi ketinggian bangunan terhadap KKOP.	
26.	Masuk Orang Pada Daerah Keamanan Terbatas (Pas Orang)	Tanda izin masuk orang ke daerah keamanan terbatas di bandar	Kemenhub	Kantor Otoritas Bandar Udara	2 hari kerja	1 tahun	a. Tidak mempersyaratkan NIB b. Surat pernyataan dari atasan dari tempat bekerja; c. Daftar riwayat hidup;	Izin Operasional /Izin Komersial	- Umum Rp. 1.600.000,- - penunjang Rp.		minimal inspektur keamanan penerbangan asisten terampil (level I)	Online Notifikasi penerbitan pas orang ke sistem

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		udara					d. Identitas (KTP/Paspor/KITA S) serta ID Card perusahaan; e. SKCK wajib kecuali bagi instansi pemerintah; f. SK Pegawai/kontrak kerja; g. Sertifikat mengikuti awareness (rekomendasi).		400.000,- - pemerintah Rp.100.000, -			OSS
27.	Masuk Kendaraan pada Daerah Keamanan Terbatas	Tanda izin masuk kendaraan ke daerah keamanan terbatas di bandar udara	Kemenhub	Kantor Otoritas Bandar Udara	2 hari kerja	1 tahun	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan kendaraan; 3. Surat keterangan kegunaan kendaraan di daerah keamanan terbatas; 4. Bukti lulus pemeriksaan kendaraan oleh kantor otoritas bandar udara; 5. STNK kendaraan; 6. Sertifikasi alat pemadam api ringan dari penyelenggara bandara;	Izin Operasional /Izin Komersial	- airlines Rp.200.000, - - Pemerintah Rp. 150.000		minimal inspektur keamanan penerbangan asisten terampil (level I)	Online Notifikasi penerbitan pas kendaraan ke sistem OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							7. Identitas (KTP/ID/Pas) penanggungjawab dan TIM					
28.	Alokasi Kode ELT 406 Mhz	Emergency Locator Transmitter (ELT) adalah pancaran radio beacon yang memancar kan sinyal distress pada frekuensi 406 MHz, dimana pancaran tersebut akan diterima oleh satelit Cospas- Sarsat kemudian ditransmisi kan lagi ke stasiun	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbanga n	5 hari kerja	Sepanjang masih digunakan	1. Salinan Air Operator certificate (AOC) atau Operating Certificate (OC); 2. Salinan certificate of Registration (C of R) atau Surat Alokasi Tanda pendaftaran pesawat udara.	Izin Operasional / Komersial	Rp.200.000, - per mode		Inspektur Navigasi Penerbangan bidang CNS	Online

[illegible]

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.										
29.	Alokasi Secondary Surveillance Radar Mode-S Address	SSR Mode-S adalah ATC Transponder yang berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbangan	14 hari kerja	Sepanjang masih digunakan	1. Formulir permohonan penerbitan izin SSR Mode S 2. Salinan <i>Air Operator Certificate (AOC)</i> atau <i>Operating Certificate (OC)</i> 3. Salinan <i>Certificate of Registration (C of R)</i> atau Surat Alokasi Tanda Pendaftaran Pesawat Udara	Izin Operasional / Komersial	Rp.100.000, - per mode		Inspektur Navigasi Penerbangan bidang CNS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i> . Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Usaha Bandar Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.										
30.	Lisensi Personel Bandar Udara a. Lisensi dan Rating Personel Teknik Bandar Udara b. Lisensi dan Rating	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan	Kemenhub	Dirjen Hubud	- 34 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian)	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Tidak memerlukan NIB 2. Surat Permohonan administrasi 3. Lulus persyaratan administrasi 4. lulus ujian teori berbasis komputer (Computer Assisted Test) dan praktek 5. sertifikat kompetensi 6. terdaftar di Lembaga	Izin Operasional / Komersial	1) Penerbitan lisensi Rp.230.000 /lisensi 2) Perpanjangan rating Rp.150.000/ rating	Paling lama 2 hari ditjen hubud sudah melakukan verifikasi dokumen	Minimal Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jenjang Ahli Pertama/ Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Personel Elektronika Bandar Udara c. Lisensi dan Rating Personel Listrik Bandar Udara d. Lisensi dan Rating Personel Mekanikal Bandar Udara e. Lisensi dan Rating Personel Pengatur Pergerakan Pesawat Udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) f. Lisensi dan Rating Personel Aircraft Marshaller g. Lisensi dan Rating Personel Aviobridge Operator h. Lisensi dan Rating Personel Ground Support	n tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu			- 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi		diklat yang telah di approve oleh Ditjen Hubud.		3) Penggantian buku lisensi Rp.220.000/ buku 4) Penggantian kartu lisensi Rp.40.000/kartu 5) Validasi lisensi Rp.230.000/ lisensi 6) Penambahan rating Rp.170.000/ rating		Level IV	OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	<i>Equipment Operator</i> i. Lisensi dan Rating Personel <i>Helicopter Landing Officer</i> Bandar Udara j. Lisensi Personel Pengelola dan Pemantau lingkungan											
31.	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud, Direktur Keamanan Penerbangan	- 34 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Ijazah 3. Surat Keterangan Sehat 4. Pas photo 5. Sertifikat Kompetensi	Izin Operasional /Komersial	PNB 1. Penerbitan Rating Lisensi Rp. 495.000,- 2. Perpanjangan Rating Lisensi Rp. 445.000,- 3. Pembaharuan buku lisensi Rp. 50.000,- 4. Penggantian buku hilang/rusak Rp.495.000,-		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n- Pemadam Kebakaran (PKP-PK)										
32.	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyarata n tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Pengamana n	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud, Direktur Keamanan Penerbanga n	- 34 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Ijazah 3. KTP 4. Surat Keterangan Sehat 5. Pas Photo 6. Sertifikat Kompetensi 7. SKCK	Izin Operasional /Komersial	PNBP 1. Pen erbitan Rating Lisensi Rp. 495.000,- 2. Per panjang Rating Lisensi Rp. 445.000,- 3. Pe mbaharuan buku lisensi Rp. 50.000,- 4. Pen ggantian buku		Inspektur Keamanan Penerbangan bidangInspektur Keamanan Penerbangan	Online Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Penerbangan Sipil (AVSEC)							hilang/rusak Rp.495.000,-			
33.	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud, Direktur Keamanan Penerbangan	- 34 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat Keterangan Sehat 3. Fotocopy Ijazah 4. Daftar Riwayat Pekerjaan 5. Fotocopy Sertifikat Kompetensi 6. Pas foto	Izin Operasional /Komersial	PNBP 1. Penerbitan Rating Lisensi Rp. 495.000,- 2. Perpanjangan Rating Lisensi Rp. 445.000,- 3. Pembaharuan buku lisensi Rp. 50.000,- 4. Penggantian buku hilang/rusak Rp.495.000,-		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
34.	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Dan/Atau Bahan Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud, Direktur Keamanan Penerbangan	- 34 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Sepanjang masih memenuhi kewajiban dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat Keterangan Sehat 3. Fotocopy Ijazah 4. Daftar Riwayat Pekerjaan 5. Fotocopy Sertifikat kompetensi	Izin Operasional /Komersial	PNBP 1. Penerbitan Lisensi Rp. 495.000,- 2. Perpanjangan Lisensi Rp. 445.000,-		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang Penanganan barang Berbahaya Dengan Pesawat	Manual Dengan menggunakan web form.

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		keselamatan penerbangan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan baik itu kepada penumpang maupun pesawat udara										
	a. Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Dan Kendaraan Operasional Yang Beroperasi Di Sisi Udara		Kemenhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	15 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 2. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 3. Data teknis peralatan secara lengkap 4. Jenis dan jumlah peralatan 5. Dokumen	Izin Operasional /Komersial	Peralatan Motorized Awal : Rp. 324.000/unit Berkala : Rp.292.000/unit		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							perjanjian kerjasama jika peralatan menyewa 6. Izin atau persetujuan dari instansi terkait untuk peralatan yang dimodifikasi 7. Gambar desain untuk peralatan yang di produksi lokal 8. Izin ketersediaan ruang parkir (parking space) atau pergerakan disisi udara dari Kepala Bandar Udara 9. KP 636 Tahun 2015		Non Motorized Awal: Rp.65.000/u nit Berkala: Rp.58.000/u nit			
	Peralatan Bantu Pendaratan Visual (Airfield Lighting System/Afl)		Kemhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	7 hari kerjadokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 2. Data teknis peralatan secara lengkap	Izin Operasional /Komersial	a. Aerodrome 1) Approach light and wing bar a) Pengujian awal : Rp 13.500/lamp u b) Pengujian berkala: Rp 12.000/lamp		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							3. Jenis dan jumlah peralatan		u 2) PAPI a) Pengujian awal : Rp 648.000/box b) Pengujian berkala: Rp 583.000/box 3) APAPI a) Pengujian awal : Rp 324.000/box b) Pengujian berkala: Rp 292.000/box 4) Runway light, threshold light, stop bar,			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
									taxiway light and apron light a) Pengujian awal : Rp 13.500/lamp u b) Pengujian berkala: Rp 12.000/lamp u 5) Rotating beacon a) Pengujian awal : Rp 324.000/per unit b) Pengujian berkala : Rp 292.000/per unit 6) Sequence			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									flashing a) Pengujian awal : Rp 27.000/lampu b) Pengujian berkala: Rp 24.000/lampu 7) ADGS a) Pengujian awal : Rp 324.000/unit b) Pengujian berkala: Rp 292.000/unit 8) Taxi guidance sign a) Pengujian			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									awal : Rp 27.000/unit b) Pengujian berkala: Rp 24.000/unit 9) Wind direction indicator: a) Pengujian awal: Rp 27.000/unit b) Pengujian berkala : Rp 24.000/unit 10) Sirine a) Pengujian awal: Rp 27.000/unit b) Pengujian berkala : Rp 24.000/unit			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									b. Heliport/Hel ideck 1) Approach a) Pengujian awal: Rp 13.500/lamp u b) Pengujian berkala : Rp 12.000/lamp u 2) Perimeter/TL OF a) Pengujian awal: Rp 13.500/lamp u b) Pengujian berkala : Rp			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									12.000/lamp u 3) HAPI a) Pengujian awal: Rp 324.000/box b) Pengujian berkala : Rp 292.000/box 4) BEACON a) Pengujian awal: Rp 324.000/uni t b) Pengujian berkala : Rp 292.000/unit			
	Peralatan Kelistrikan		Kemehub	An. Dirjen Hubud	7 hari kerjasetelah dokumen dinyatakan lengkap	Sepanjang masih laik dan setiap	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang	Izin Operasional	Genset : Pengujian		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Bandar Udara			Direktur Bandar Udara	dan memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	2 tahun dievaluasi	dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 2. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 3. Data teknis peralatan secara lengkap 4. Jenis dan jumlah peralatan	/Komersial	Awal Rp. 648.000/uni t Pengujian Berkala Rp 583.000,- /unit UPS >= 50 kVA : Pengujian Awal Rp. 648.000/uni t Pengujian Berkala Rp 583.000,- /unit			menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									Solar Power plan : Pengujian Awal Rp. 24.500/ kVA Pengujian Berkala Rp 22.000,- /kVA JTM : Pengujian Awal Rp. 81.000/line Pengujian Berkala Rp 73.000,- /line			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									JTR : Pengujian Awal Rp. 13.000/MDP -SDP Pengujian Berkala Rp 12.000,-/ MDP -SDP			
	Peralatan Mekanikal Bandar Udara		Kemenhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	7 hari kerjasetelah dokumen dinyatakan lengkap dan memeuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	- Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia - Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan	Izin Operasional /Komersial	a. Air Conditioning System 1) Central a) Chiller (1) Pengujian awal Rp. 518.000 / unit		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Udara Up Direktur Bandar Udara 3. Data teknis peralatan secara lengkap 4. Jenis dan jumlah peralatan		(2) Pengujian berkala Rp. 466.000 / unit b) AHU/ FCU (1) Pengujian awal Rp. 260.000/uni t (2) Pengujian berkala : Rp. 234.000/ unit 2) Multisplit a) Pengujian awal Rp. 389.000/uni t b) Pengujian berkaia Rp. 350.000,00/ unit 3) Split (rain			OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
									5 PK) a) Pengujian awal Rp. 65.000/unit b) Pengujian berkala Rp. 59.000/unit b. Pompa fire fighting system 1) Pengujian awal Rp. 324.000/unit t 2) Pengujian berkala Rp. 292.000,00/ unit c. Hydrant Pillar 1) Pengujian awal Rp. 65.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 59.000/unit			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									d. Hydrant Box 1) Pengujian awal Rp. 130.000/uni t 2) Pengujian berkala Rp. 117.000/uni t e. Fire Extinguisher 1) Pengujian awal Rp. 16.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 14.000/unit f. Sptinkler 1) Pengujian awal Rp. 65.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 59.000/unit g. Elevator			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									1) Pengujian awal Rp. 324.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 292.000/unit h. Escalator 1) Pengujian awal Rp. 324.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 292.000/unit i. Travelator 1) Pengujian awal Rp. 324.000/unit 2) Pengujian berkala Rp. 292.000/unit			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									j. Baggage Handling System 1) Pengujian awal Rp. 8.000/meter 2) Pengujian berkala Rp. 7.000/meter k. Garbarata/ Aviobridge 1) Pengujian awal Rp. 324.000/tun nel 2) Pengujian berkala Rp. 292.000/tun nel l. Weight Scale 1) Pengujian awal Rp. 33.000/unit 2) Pengujian berkala Rp.			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									29.000/unit			
	Peralatan Sistem Informasi Dan Elektronika Bandar Udara		Kemenhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	7 hari kerjasetelah dokumen dinyatakan lengkap dan memeuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 2. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 3. Data teknis peralatan secara lengkap 4. Jenis dan jumlah peralatan	Izin Operasional /Komersial	a. Fire Alarm System 1) Pengujian awal Rp. 129.500/ ruangan 2) Pengujian berkala Rp. 117.000/ ruangan b. Public Address System 1) Pengujian awal Rp. 129.500/sist em 2) Pengujian berkala Rp. 117.000/sist em c. Flight Information Display		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									System 1) Pengujian awal Rp. 129.500/sistem 2) Pengujian berkala Rp. 117.000/sistem d , Master Clock System 1) Pengujian awal Rp. 32.500/unit display 2) Pengujian berkala Rp. 29.000/unit display e. Public address branch exchange			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									1) Pengujian awal Rp. 129.500/sistem 2) Pengujian berkala Rp. 117.000 /sistem f. Check-in System 1) Pengujian awal Rp. 129.500/sistem 2) Pengujian berkala Rp. 117.000 / sistem g. Building Automation System/ power management system 1) Pengujian awal Rp.			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									32.500/ pengaturan alat 2) Pengujian berkala Rp. 29.000/peng aturan alat			
	Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara		Kemenhub	Dirjen Hubud	7 hari kerjaseta lah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 2. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 3. Data teknis peralatan secara lengkap 4. Jenis dan jumlah peralatan 5. Dokumen perjanjian kerjasama jika peralatan menyewa	Izin Operasional /Komersial	a. Peralatan motorized: 1) Pengujian awal: Rp 324.000/uni t 2) Pengujian berkala: Rp 292.000/uni t b. Peralatan Non Motorized: 1) Pengujian		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									awal: Rp 65.000/unit 2) Pengujian berkala: Rp 59.000/unit			
	Utilitas Bandar Udara		Kemenhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	7 hari kerjasetelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	6. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 7. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Up Direktur Bandar Udara 8. Data teknis peralatan secara lengkap 9. Jenis dan jumlah peralatan 10.	Izin Operasional /Komersial	a. Water Supply System 1) Pengujian awal Rp. 518.500/sist em 2) Pengujian berkala Rp. 467.000 / sistem b. Sewage Treatment Plant (STP) 1) Pengujian awal Rp. 518.500/sist em 2) Pengujian berkala Rp.		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
									467.000 /sistem c. Water Treatment Plant (WTP) 1) Pengujian awal Rp. 518.500/uni t 2) Pengujian berkala Rp. 467.000 / unit d. Incinerator 1) Pengujian awal Rp. 324.000 /unit 2) Pengujian berkala Rp. 292.000 / unit e. Depo pengisian pesawat			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
									udara (DPPU) 1) Pengujian awal Rp. 1.760.000 / tangki 2) Pengujian berkala Rp. 1.584.000/ tangki f. Peralatan hydrant pit 1) Pengujian awal Rp. 324.000/unit t 2) Pengujian berkala Rp. 292.000 / unit			
	Peralatan Non Mekanikal Dan Elektrikal Bandar Udara		Kemenhub	An. Dirjen Hubud Direktur Bandar Udara	7 hari kerjasetelah dokumen dinyatakan lengkap dan memeuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	Sepanjang masih laik dan setiap 2 tahun dievaluasi	11. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 12. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan	Izin Operasional /Komersial	Awal:Rp.11. 000/unit Rp. 10.000/unit		Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Udara Up Direktur Bandar Udara 13. Data teknis peralatan secara lengkap 14. Jenis dan jumlah peralatan		Berkala:			Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
36.	Sertifikat/Register Bandar Udara	Sertifikat Bandar Udara (Aerodrome Certificate) adalah tanda bukti terpenuhin ya persyarata n keselamata n penerbanga n dalam pengoperas ian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubung	Kemenhub	Dirjen Hubud	- 29 hari kerja s/d Maksimal 147 hari kerja termasuk waktu pemenuhan tindak lanjut oleh pemohon - 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku	Sepanjang masih dioperasika n dan dievaluasi setiap 5 tahun	> Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia > Surat permohonan > Dokumen administrasi berupa: - Buku pedoman pengoperasi-an bandar udara(Aerodrome manual) - Buku pedoman sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara - Aerodrome SMS manual (untuk sertifikasi bandar udara) - Lampiran bukti persyaratan kelestarian	Izin Operasional /Komersial	Register Bandar Udara a. Penerbita n Register Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m Rp.10.000.0 00,00 2) Bandar udara/ airstrip		Minimal Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jenjang Ahli Pertama/ Inspektur Bandar Udara Level IV	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		an Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhi ya persyara n keselamata n penerbanga n dalam pengoperas ian bandar					lingkungan yang ditunjuk-kan dengan adanya izin lingkungan atau dokumen lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang (Untuk bandar udara yang melayani angkutan udara niaga dengan rute penerbangan dari dan ke luar negeri) • Airport Emergency Plan - AEP • Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan • Pajak (PNBP) untuk penerbitan sertifikat bandar udara ➤ Memenuhi CASR 139 berdasarkan audit		dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan < 800 m Rp. 7.500.000,0 0 b. Perpanjan gan Registrasi Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m Rp. 8.000.000,0 0 2) Bandar udara/			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk							airstrip dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan < 800 m 5.500.000,0 0 c. Perubaha n/amandem en register bandar udara Rp. 3.500.000,0 0 Penerbitan Sertifikat Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pa cu lebih dari 1 Rp.32.000.0			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
									00 2) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu ;::: 3000 m Rp.30.000.000 3) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 2400 m s.d 2999 m Rp.25.000.000 4) andar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1800 m s.d			

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
									2399 m Rp.20.000.000 5) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1200 m s.d 1799 m Rp. 15.000.000 6) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m Rp.10.000.000			
37.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel	lembaga yang menyeleng	Kemhub	Dirjen Hubud	- penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai	Sepanjang masih dioperasikan	Persyaratan administrasi:	Izin Operasional	Rp. 15.000.000,- per jenis		Minimal Inspektur Bandar Udara	Manual Dengan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Penerbangan Di Bidang Bandar Udara	arakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantarany a lembaga dari unsur pemerintah an atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia			OSS; - 27 hari kerja s/d 117 hari (termasuk tindak lanjut temuan oleh pemohon selama 3 bulan). - 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku	n dan dievaluasi setiap 3 tahun	1) surat permohonan 2) Memiliki penetapan sebagai lembaga pendidikan oleh kementerian terkait 3) surat ijin usaha bidang pendidikan dan/atau pelatihan atau bidang penerbangan yang mempunyai divisi pelatihan (training) dalam struktur organisasinya struktur organisasi dan daftar susunan pengurus lembaga pendidikan dan/atau pelatihan 4) surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahnya tidak sedang dihentikan	/Komersial	diklat		Bidang Operasi Jenjang Ahli Pertama/ Inspektur Bandar Udara Level IV	menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan • surat pernyataan kebenaran dokumen 11. Persyaratan substansi : • kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar (instruktur) • fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek • pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan • buku-buku kerja pendukung dan peraturan 12. Verifikasi lapangan					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
38.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase Beregister	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamat an adalah tanda bukti terpenuhi nya persyarata n untuk mendapatk an kewenanga n/izin dalam melaksana kan inspeksi keselamata n di bidang Bandar Udara/Heli port/ Waterbase Beregister yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan	Kemenhub	Dirjen Hubud	- penerbitan Izin Dasar (NIB dan Surat Pernyataan Komitmen) sesuai OSS; - 29 hari kerja s/d 57 hari (termasuk waktu pemuhan tindak lanjut oleh pemohon) - 1 hari kerja untuk Izin Dasar menjadi efektif berlaku	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 3 tahun	13. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia 14. Persyaratan administrasi : • Surat permohonan • Salinan (copy) surat izin usaha Perdagangan (SIUP) bidang jasa konsultasi • Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut; • Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit,usa hanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana • Surat pernyataan kebenaran dokumen. 15. Persyaratan	Izin Operasional /Komersial	Rp. 15.000.000,- per bidang		Minimal Inspektur Bandar Udara Bidang Operasi Jenjang Ahli Pertama/ Inspektur Bandar Udara Level IV	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		an					substansi : • pedoman inspeksi Keselamatan (Safety Inspection Manual) • personel inspeksi keselamatan yang berkompeten dibidang-nya • peralatan inspeksi keselamatan; dan • buku-buku kerja pendukung dan peraturan 16. Lulus verifikasi lapangan yang dituangkan dalam laporan akhir audit/verifikasi					
39.	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Tanda bukti kecakapan pengemudi yang mengemudi kan kendaraan di sisi udara.	Kemenhub	Kantor Otoritas Bandar Udara	3 hari kerja	2 tahun	a. Tidak mempersyaratkan NIB b. Surat pernyataan dari atasan tempat bekerja; c. Pas orang yang masih berlaku; d. Surat izin mengemudi; e. Surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna; f. Foto copy lisensi untuk kendaraan GSE; g. Fotocopy ID	Izin Operasional/Izin Komersial	- Pemerintah Rp. 200.000,- - Swasta 300.000,-		Minimal inspektur keamanan penerbangan asisten terampil (level 1)	Online Notifikasi penerbitan TIM ke sistem OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							perusahaan/surat pengganti ID h. Hasil ujian paraktek					
40.	Pengesahan Program Keamanan	Dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah- langkah pengaman an yang diambil untuk melindungi penerbanga n dari tindakan melawan hukum yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara.	Kemenhub	Dirjen Hubud	14 hari kerja	Sepanjang tidak diamande men. Sepanjang masih sesuai dengan aturan.	17. Tidak mempersyaratkan NIB 18. Surat Permohonan 19. Draft Program Keamanan yang ingin disahkan	Izin Operasio nal/Kome rsial	Pengesahan : Rp.7.100.00 0,- Amandemen : Rp.2.570.00 0,-		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang Keamanan Penerbangan	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
41.	Dokumen Rencana Penanggulangan	Dokumen yang berisi koordinasi,	Kemenhub	Dirjen Hubud	74 hari kerja	Sepanjang tidak diamande	• Tidak mempersyaratkan NIB	Izin Operasional	PNBP Pengesahan		Inspektur	Manual Dengan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Keadaan Darurat / Airport Emergency Plan CASR 139 - 10	komando dan komunikasi antara unit / instansi untuk penanggula ngan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 miles (+/- 8 Km) dari titik referensi bandar udara yang telah disahkan oleh Direktur.				men. Sepanjang masih sesuai dengan aturan	● Surat Permohonan dan ● Draft AEP	/Komersial	: Rp.7.100.00 0,- Amandemen : Rp.2.570.00 0,-		Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Savage	menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
42.	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Tanda bukti terpenuhi ya persyarata	Kemenhub	A.n Dirjen Hubud, Direktur Keamanan Penerbanga	7 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai	Sepanjang masih laik dan setiap 5 tahun	➤ Tidak mempersyaratkan NIB ➤ Surat Permohonan ➤ Lulus Uji Kelaikan	Izin Operasional /Komersial	PNBP Kelompok A 1. Penerbitan :		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang Keamanan	Manual Dengan menggunakan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n kinerja fasilitas keamanan penerbanga n yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara.		n	ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	dievaluasi			Rp.1.760. 000 2. Pembaha ruan : Rp.1.760.00 0 Kelompok B 1. Penerbita n : Rp. 1.520.00 0 2. Pembaha ruan: Rp.1.520. 000		Penerbangan	web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
43.	Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP- PK)	Tanda bukti terpenuhi ya persyarata n pemenuha n kategori PKP-PK sesuai pengoperas ian pesawat	Kemenhub	Dirjen Hubud	28 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi.	Selama bandar udara beroperasi pada tingkat pelayanan PKP-PK yang sama	- Tidak mempersyaratkan NIB - Surat permohonan - Lulus uji evaluasi dokumen; - Lulus verifikasi lapangan (Pemeriksaan dan pengujian)	Izin Operasional /Komersial	PNBP 1. Penerbitan Sertifikat Rp.9.000. 000,- 2. Pembaha ruan Sertifikat Rp.3.000. 000		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		udara terbesar yang beroperasi di bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.										
44.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penerbangan Di Bidang PKP-PK Dan Salvage	Tanda bukti terpenuhi ya persyaratan bagi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penerbanga	Kemenhub	Dirjen Hubud	14 hari dokumen lengkap dan memenuhi perysratan	Sepanjang masih dioperasikan dan dievaluasi setiap 2 tahun	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat permohonan 3. Surat Ijin Usaha di Bidang Pendidikan 4. Training Procedur Manual 5. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Sarana dan Prasarana Diklat min 2 Tahun	Izin Operasional /Komersial	PNBP Rp.5.150.000,		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n di bidang PKP-PK dan salvage diantarany a lembaga dari unsur pemerintah an atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia										
45.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penerbangan Di Bidang PKP-PK Dan Salvage	Tanda bukti terpenuhin ya persyaratan bagi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	Kemenhub	Dirjen Hubud	14 hari dokumen lengkap dan memenuhi perysratan	Sepanjang masih dioperasikan n dan dievaluasi setiap 2 tahun	1. Tidak mempersyaratkan NIB 2. Surat permohonan 3. Surat Ijin Usaha di Bidang Pe ndidikan 4. Training Procedur Manual 5. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Sarana dan Prasarana Diklat min 2 Tahun	Izin Operasional /Komersial	PNBP Rp.5.150.000,		Inspektur Keamanan Penerbangan bidang PKP-PK dan Salvage	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		bagi personel penerbanga n di bidang PKP-PK dan salvage diantarany a lembaga dari unsur pemerintah an atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia										
46.	Lisensi Personel Navigasi Penerbangan											
	a. Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ Air Traffic Controller (ATC)	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbangan – a.n Dirjen Hubud	- Paling lama 2 hari kerja Petugas Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 12 hari kerja	Selama masih memenuhi standar kompetensi (perpanjan	1. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris	Izin Operasional/ Komersial	Rp. 550.000,- per lisensi		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang ATS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i> . Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangny a dalam jangka waktu tertentu.			(termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	gan rating 6 bulan sekali)	yang dibuktikan dengan Sertifikat <i>ICAO Language Proficiency</i> paling rendah Level 4; 3. Berusia tidak kurang dari 21th atau tidak lebih dari 65th 4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan <i>ICAO</i> dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan (<i>on the job training</i>) dibawah pengawasan <i>On The Job Training Instructor (OJT)</i> 5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan					OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar; d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel pemandu lalu lintas penerbangan; f. Salinan (copy) bukti pembayaran PNBP penerbitan lisensi sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					
	b. Lisensi Pemandu	Lisensi adalah	Kemenhub	Direktur Navigasi	- Paling lama 2 hari kerja Petugas	Selama masih	1. Sehat jasmani ditunjukkan	Izin Operasiona	Rp.		Inspektur Navigasi	Manual dengan menggunakan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Komunikasi Penerbangan 1) Bidang Pekerjaan Aeronautical Communication and Flight Service; 2) Bidang Pekerjaan Aeronautical Station	surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.		Penerbangan – a.n Dirjen Hubud	Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 12 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	memenuhi standar kompetensi (perpanjangan rating 2 tahun sekali)	dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan Sertifikat <i>ICAO Language Proficiency</i> paling rendah Level 4; 3. Berusia tidak kurang dari 18th atau tidak lebih dari 65th 4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan <i>ICAO</i> dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan (<i>on the job training</i>) dibawah pengawasan <i>On The Job Training Instructor (OJTI)</i>	1/ Komersial	550.000,- per lisensi		Penerbangan Bidang ATS	<i>webform.</i> Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar; d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel pemandu komunikasi penerbangan; f. Salinan (copy) bukti pembayaran PNBPN penerbitan lisensi sesuai dengan					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							peraturan perundangan. 6. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					
	c. Lisensi Teknisi Telekomunika si Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyarata n tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangny a dalam jangka waktu tertentu.	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbanga n – a.n Dirjen Hubud	- Paling lama 2 hari kerja Petugas Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 12 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Selama masih memenuhi standar kompetensi (perpanjan gan rating 2 tahun sekali)	1. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEIC dengan nilai sekurang – kurangnya 405 (1+ intermediate); 3. Berusia tidak kurang dari 18th atau tidak lebih dari 65th 4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan ICAO dan telah melaksanakan pelatihan bekerja	Izin Operasiona 1/ Komersial	Rp. 550.000,- per lisensi		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang CNS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i>. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							sebagai personel navigasi penerbangan (<i>on the job training</i>) dibawah pengawasan <i>On The Job Training Instructor (OJTI)</i> 5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar; d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel teknik telekomunikasi					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							penerbangan; a. Salinan (copy) bukti pembayaran PNPB penerbitan lisensi sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					
	d. Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangny a dalam jangka waktu	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbangan – a.n Dirjen Hubud	- Paling lama 2 hari kerja Petugas Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 12 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Selama masih memenuhi standar kompetensi (perpanjangan rating 2 tahun sekali)	1. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEIC dengan nilai sekurang – kurangnya 405 (1+ intermediate); 3. Berusia tidak kurang dari 18th atau tidak lebih dari 65th	Izin Operasional/ Komersial	Rp. 550.000,- per lisensi		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang CNS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i>. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		tertentu.					4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan ICAO dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan <i>(on the job training)</i> dibawah pengawasan <i>On The Job Training Instructor (OJTI)</i> 5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar;					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel teknik kaliberasi penerbangan; a. Salinan (copy) bukti pembayaran PNBPN penerbitan lisensi sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					
	e. Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbangan – a.n Dirjen Hubud	- Paling lama 2 hari kerja Petugas Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 12 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan	Selama masih memenuhi standar kompetensi (perpanjangan rating 2 tahun	1. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan	Izin Operasional / Komersial	Rp. 550.000,- per lisensi		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang AIS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i> . Notifikasi ke OSS setelah perizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangny a dalam jangka waktu tertentu.			pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	sekali)	dengan hasil TOEIC dengan nilai sekurang – kurangnya 405 (1+ intermediate); 3. Berusia tidak kurang dari 18th atau tidak lebih dari 65th 4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan ICAO dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan (on the job training) dibawah pengawasan On The Job Training Instructor (OJTI) 5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan					diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar; d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel pelayanan informasi aeronautika; o Salinan (copy) bukti pembayaran PNBP penerbitan lisensi sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	f. Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyarat an tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangny a dalam jangka waktu tertentu.	Kemenhub	Direktur Navigasi Penerbanga n – a.n Dirjen Hubud	- Paling lama 2 hari kerja Petugas Verifikator sudah melakukan verifikasi dokumen - 26 hari kerja (termasuk pemenuhan berkas dan pelaksanaan ujian) - 1 hari kerja untuk penerbitan lisensi	Selama masih memenuhi standar kompetensi (perpanjan gan rating 2 tahun sekali)	1. Sehat jasmani ditunjukkan dengan Sertifikat Kesehatan Kelas 3 atau Surat Keterangan Sehat; 2. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil <i>TOEIC</i> dengan nilai sekurang – kurangnya 405 (1+ intermediate); 3. Berusia tidak kurang dari 21th atau tidak lebih dari 65th 4. Telah mengikuti pelatihan pada Lembaga pelatihan yang disetujui atau Lembaga pelatihan regional yang ditetapkan <i>ICAO</i> dan telah melaksanakan pelatihan bekerja sebagai personel navigasi penerbangan (<i>on the job training</i>) dibawah	Izin Operasiona l/ Komersial	Rp. 550.000,- per lisensi		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang PANS- OPS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i>. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							pengawasan <i>On The Job Training Instructor (OJTI)</i> 5. Memenuhi persyaratan administratif, berupa : a. Surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur; b. Formulir permohonan lisensi; c. Pas foto uk. 2x3 latar belakang merah 2 Lembar; d. Salinan KTP untuk WNI dan passport untuk WNA; e. Salinan sertifikat kompetensi sebagai personel perancangan prosedur penerbangan; a. Salinan (copy) bukti pembayaran PNB					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							penerbitan lisensi sesuai dengan peraturan perundangan. 2. Hasil Ujian lisensi (LULUS)					
47.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara kepada badan hukum berisi kewenanga n sebagai penyelengg ara pelayanan telekomuni kasi penerbanga n untuk	Kemenhub	Dirjen Hubud	90 hari hari	Sepanjang melakukan pelayanan dan dievaluasi setiap 5 Tahun	1. Surat pengajuan permohonan 2. Formulir pengajuan 3. Buku manual operasi 4. Hasil verifikasi dokumen 5. Hasil verifikasi Lokasi/ lapangan 6. Safety assesment (perubahan) 7. Evaluasi penyenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	Izin Operasional / Komersial	Kelompok A RP. 2.500.000 Kelompok B RP. 2.300.000 KelompokC RP. 1.000.000 Ket = Total Biaya sesuai dengan jumlah unit peralatan		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang CNS	Manual dengan menggunakan webform. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
48.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas penerbangan	Kemenhub	Dirjen Hubud	90 hari kerja	Sepanjang melakukan pelayanan dan dievaluasi setiap 5 Tahun	1. Pemenuhan persyaratan administratif, meliputi: a. Surat permohonan; b. NPWP; c. Surat kesanggupan pemohon untuk memenuhi ketentuan yang berlaku; 2. Buku manual operasi penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan; 3. Hasil verifikasi dokumen; 4. Hasil verifikasi lokasi.	Izin Operasional / Komersial	Rp.15.000.000/sertifikat		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang CNS	Manual dengan menggunakan webform. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		n. Pemohon sertifikat untuk menyeleng- garakan kalibrasi fasilitas penerbanga- n adalah oleh Badan Hukum atau penyeleng- gara kalibrasi fasilitas penerbanga- n.										
49.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur	Kemenhub	Dirjen Hubud	90 hari kerja	Sepanjang melakukan pelayanan dan dievaluasi setiap 5	1. Surat permohonan izin penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan 2. Formulir permohonan	Izin Operasional/ Komersial	Sertifikat penyelenggaraan lalu lintas penerbangan dengan 1 unit		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang ATS	Manual dengan menggunakan webform. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Jenderal Perhubung an Udara kepada badan hukum berisi kewenanga n sebagai penyelengg ara pelayanan lalu lintas penerbanga n untuk menyelengg arakan pelayanan lalu lintas penerbanga n. Pemohon sertifikat untuk menyelengg arakan pelayanan lalu lintas penerbanga				Tahun	3. salinan manual operasi dan Dokumen SMS pemohon 4. Salinan sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR 171) 5. Memenuhi ketentuan Fasilitas Pelayanan 6. Memenuhi ketentuan SDM 7. Memenuhi ketentuan Prosedur Pelayanan 8. Hasil Verifikasi Dokumen 9. Hasil Verifikasi Lokasi/ Lapangan		pelayanan Rp.22.305.0 00,- /sertifikat Sertifikat Penyelengga raan lalu lintas penerbanga n dengan 2 unit pelayanan Rp.24.105.0 00,- /sertifikat Sertifikat Penyelengga raan lalu lintas penerbanga n dengan 3 unit pelayanan Rp.32.405.0 00,- /sertifikat Sertifikat Penyelengga raan lalu			OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n adalah Perusaha n Umum (Perum) Lembaga Penyeleng gara Pelayanan Navigasi Penerbanga n Indonesia.							lintas penerbanga n dengan 4 unit pelayanan Rp.37.505.0 00,- /sertifikat			
50.	Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara kepada badan hukum berisi kewenanga n sebagai penyelengg	Lembaga OSS	Dirjen Hubud	90 Hari Kerja	Sepanjang melakukan pelayanan dan dievaluasi setiap 5 Tahun	1. Surat permohonan dan formulir pengajuan sertifikat yang memuat informasi sekurang- kurangnya: a. Nama Perusahaan/ Lembaga, b. Lokasi tempat Pelatihan; dan c. Pimpinan Pelatihan. 2. Memenuhi ketentuan organisasi 3. Memenuhi	Izin Operasional/ Komersial	Rpp.20.000. 000,-per sertifikat		Inspektur Navigasi Penerbangan	Manual dengan menggunakan webform. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		ara pelatihan personel navigasi penerbangan. Pemohon merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penerbangan milik Pemerintah atau Badan Hukum yang telah memiliki surat ijin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi					Ketentuan SDM 4. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk training procedures manual (TPM) 5. Memenuhi ketentuan kurikulum dan syllabus 6. Memenuhi ketentuan fasilitas dan peralatan pelatihan 7. Memenuhi ketentuan system penyimpanan dokumen dan rekaman 8. Memenuhi ketentuan system kendali mutu 9. Hasil verifikasi dokumen 10. Hasil verifikasi lokasi/ lapangan					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		berwenang.										
51.	Sertifikat Perancang Prosedur Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara perancangan prosedur untuk menyelenggarakan kegiatan perancangan prosedur penerbangan	Kemenhub	Dirjen Hubud	90 hari kerja	Sepanjang melakukan pelayanan dan dievaluasi setiap 5 Tahun	1. Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 2. Formulir Pengajuan permohonan sertifikat yang memuat: a. informasi terkait Nama penyelenggara, b. alamat penyelenggara NPWP, c. Penanggung jawab d. Rincian Kegiatan yang diusulkan dan daftar ketidaksesuaian dengan PKPS 173. 3. Buku Manual Operasi 4. Hasil verifikasi dokumen 5. Hasil verifikasi lokasi/ lapangan	Izin Operasional / Komersial	Rp.20.000.000,- /sertifikat		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang PANS-OPS	Manual dengan menggunakan <i>webform</i> . Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n. Pemohon merupakan badan hukum Indonesia yang mengajuka n permohona n untuk menyelengg arakan kegiatan perancang an prosedur.										
52.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubung an Udara	Kemenhub	Dirjen Hubud	67 hari kerja	Sepanjang masih memberika n pelayanan dan dievaluasi setiap 5 tahun	1. Surat pengajuan permohonan sertifikat 2. Formulir pengajuan permohonan yang memuat sekurang- kurangnya informasi terkait nama dan alamat pemohon, profil perusahaan, NPWP, ruang	Izin Operasiona l/ Komersial	Rp.20.000.0 00,- /sertifikat		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang AIS	Manual dengan menggunakan webform. Notifikasi ke OSS setelah perizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika. Pemohon sertifikat untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi					Lingkup Pelayanan dan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki 3. Buku Manual Operasi 4. Memenuhi ketentuan fasilitas 5. Memenuhi ketentuan SDM 6. Memenuhi ketentuan prosedur pelayanan 7. Memenuhi ketentuan dokumen dan rekaman 8. Memenuhi ketentuan Quality Management System 9. Hasil verifikasi dokumen 10. Hasil verifikasi lokasi/lapangan					diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Penerbangan Indonesia.										
53.	Pengesahan Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (Awal/Revisi)	Pemberian Pengesahan Terhadap Dokumen Teknis Terkait Operasi Maupun Perawatan suatu Pesawat Udara yang Mengacu Pada Standarisasi Yang di Keluarkan Oleh Pabrikasi Pesawat Udara untuk jenis dan tipe tersebut.	Kementerian Perhubungan	Dirketur DKPPU a.n Dirjen Hubud	3 Bulan untuk pemenuhan dokumen 5 Hari Kerja untuk verifikasi	Berlaku sampai dengan adanya perubahan baru atau revisi dari pabrikasi	1. Tanda terdaftar sebagai penerima informasi perubahan dokumen dari pabrikasi.(bukti berlangganan dokumen acuan dari pabrikasi) 2. Dokumen Teknis operasi maupun perawatan yang mengacu pada dokumen yang di keluarkan oleh pabrikasi 3. Berita acara hasil evaluasi internal dari perusahaan penerbangan terkait	Izin Operasional / Komersial	-	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	-Principal Airworthiness Inspector untuk dokumen perawatan -Principal Operation Inspector untuk dokumen operasi. <i>Qualifikasi mengacu pada PM 59 Tahun 2015 dan SI 8900-1.3 (ITS)</i>	Sistem mengacu pada data dokumen yang ada pada layanan portal pabrikasi pesawat udara

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
54.	Lisensi Penerbang Perorangan											
	a. Pemberian Temporary Airmen Certificate (TAC)	Penerbitan sementara atau pengganti	Kemenhub	DKPPU A.n DITJEN	5 hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Bulan	- 1. Efektif tidak lebih dari 30 hari 2. Penundaan	Izin Operasional /Komersial	Rp.200.000, -/sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi	Flight operation inspector level 1-3	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		license atau sertifikat yang sedang dlaam proses		HUBUD			penerbitan lisensi 3. NIK			dan evaluasi administrasi	<i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	
	b. Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL)	Pemberi an Surat izin untuk siswa dalam rangka operasi pelatiha n terbang terkait program pendidi kan penerba ngan.	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Penerbitan : a. Hasil ujian Bahasa Inggris dari DKPPU. b. Hasil Medical Check (Asli) dari Balai Kesehatan Penerbangan. c. Pas Poto 4x6 (3 lembar) Perpanjangan: a. Surat Flying b. SPP diperpanjang.	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp. 300.000,- / sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							c. Hasil Medical Check asli dari Balai Kesehatan Penerbangan d. Pas Photo 4 x 6 (3 lembar) bila dibutuhkan.					
	c. Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/ SPPL)	Pemberi an Lisensi peroran gan untuk personil Atlit penerba ngan (olahrag a)	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n Dirjen Hubud	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Penerbitan : a. Surat Permohonan; b. Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen c. Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar; d. Materai 6Ribu e. Sertifikat Medis (MEDEX); f. Passport / KTP / SIM; g. Draft Lisensi SPPL yang di paraf oleh inspektur. Perpanjangan: a. Surat Flying School. b. SPP diperpanjang. c. Hasil Medical Check asli dari Balai Kesehatan Penerbangan d. Pas Photo 4 x 6 (3 lembar) bila	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp. 300.000,- / sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	d. Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) - Penerbitan - Perpanjangan	Pemberian lisensi penerbang awal yang diperoleh oleh setiap pilot untuk menerbangkan pesawat bermesin tunggal	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Penerbitan : a. Surat Permohonan; b. Form Pilot License / Rating Application ; c. Form AirmenProficiency/Q ualification Check; d. Daftar Periksa Keselengkapan Dokumen e. Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar; f. Surat Perintah Tugas; g. Materai 6Ribu h. Sertifikat Medis (MEDEX); i. Passport / KTP / SIM; j. Kartu Keluarga; k. Sertifikat Radio Telephony; l. Hasil Ujian Ground (PPL & Type Rating); m.Sertifikat Ground PPL; n. Draft Lisensi PPL yang di paraf oleh inspektur. Perpanjangan : a. Form Proficiency Check yang	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp.500.000, - /rating Perpanjanga n Rp.150.000, - /rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form Pilot License / Rating Application; b. Sertifikat Medis (MEDEX); c. Linsesi PPL d. Perpanjang Baru Kartu Kuning; e. Lembar Draft Perpanjangan f. Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf.					
	e. Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence / CPL) - Penerbitan - Perpanjang	Lisensi penerbang lanjutan dari PPL setelah melalui 200 jam terbang (berlaku di Indonesia) untuk dapat menerban gkan pesawat komersial dan membawa penump an (baik	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : a. Surat Permohonan; b. Form Pilot License / Rating Application ; c. Form AirmenProficiency/Q ualification Check; d. Daftar Periksa Keselngkapan Dokumen e. Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar; f. Surat Perintah Tugas; g. Materai 6Ribu h. Sertifikat Medis (MEDEX); i. Passport / KTP / SIM; j. Kartu Keluarga; k. Sertifikat Radio Telephony;	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp.1.000.00, - /rating Perpanjangan Rp.200.00,- /rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		berbayar atau tidak					l. Hasil Ujian Ground (CPL & Type Rating); m. Sertifikat Ground CPL; n. Draft Lisensi CPL yang di paraf oleh inspektur. Perpanjangan : a. Form Proficiency Check yang Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form Pilot License / Rating Application; b. Sertifikat Medis (MEDEX); c. Mandatory Training; d. Perpanjangan Baru Kartu Kuning; e. Lembar Draft Perpanjangan; f. Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf.					
f.	Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL)	Untuk proses penerbita n atau perpanjan gan sertifikat	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	Capt 6 Bulan Co Pilot 1 Tahun	Penerbitan : a. Surat Permohonan; b. Form Pilot License / Rating Application ; c. Form Airmen Proficiency/Q ualification Check;	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp. 1.500.000,- /rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight operation inspector level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Penerbitan - Perpanjang	penerbitan atpl					d. Daftar Periksa Keselengkapan Dokumen e. Pas Photo 2x3, 3x4 @ 3 Lembar; f. Surat Perintah Tugas; g. Materai 6Ribu h. Sertifikat Medis (MEDEX); i. Passport / KTP / SIM; j. Kartu Keluarga; k. Sertifikat Radio Telephony; l. Hasil Ujian Ground (ATPL & Type m. Rating); n. Sertifikat Ground ATPL; o. Draft Lisensi ATPL yang di paraf oleh inspektur. Perpanjangan : a. Form Proficiency Check yang Dikeluarkan oleh Perusahaan atau Form Pilot License / Rating Application; b. Sertifikat Medis (MEDEX); c. Mandatory Training; d. Perpanjang Baru		Perpanjangan Rp.250.000, - /rating		8900-1.3 (Inspector Training System) Pemahaman : a) Form Pilot License / Rating Application ; b) Form AirmenProficiency/Qualification Check; c) Daftar Piksa Keselengkapan Dokumen d) Sertifikat Medis (MEDEX); e) Sertifikat Radio Telephony; f) Hasil Ujian Ground (ATPL & Type g) Rating); h) Sertifikat Ground ATPL;	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Kartu Kuning; e. Lembar Draft Perpanjangan; f. Lembar Kuning Yang Sudah Terupdate dan Paraf.					
55.	Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan FE (Flight Engineering)	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Penerbitan : a. Surat Permohonan b. Sertifikat /Tanda Lulus Pendidikan / Course beserta transkrip nilainya. c. Hasil ujian tertulis dan ujian praktek dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. d. Form Application For Issue License (Form OP.031) yang disediakan di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. e. Personal Log Book yang telah disahkan oleh petugas resmi dari instansi maupun operator yang bersangkutan f. Hasil medical yang asli dari Balai Kesehatan	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp. 500.000,- / Perpanjangan Rp. 200.000,- /rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air/ops) <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Penerbangan. Perpanjang a. Medical slip yang asli dari Balai Kesehatan Penerbangan. b. Hasil Prof Check / recurrent terakhir. c. Mengisi form application for renewal of a licence bagi penerbangan / FE / FN.					
56.	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan pramugari	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : a. Sertifikat /Tanda Lulus Pendidikan / Course beserta transkrip nilainya. b. Hasil ujian tertulis dan ujian praktek dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. c. Hasil Ujian Aircraft Type Rating dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. d. Hasil medical yang asli dari Balai	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp.500.000, - /rating Perpanjangan Rp.250.000, - /rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Cabin safety inspector level 1-3 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Kesehatan Penerbangan. Perpanjangan : a. Hasil Medical Check dari Balai Kesehatan Penerbangan. b. Hasil Recurrent dari Company.					
57.	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan FOO	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan: a. Surat Permohonan b. Sertifikat / Tanda Lulus pendidikan (FOO) beserta transkrip nilai. c. Hasil ujian type rating dari DKPPU. d. Hasil ujian Basic Licence FOO dan ujian praktek dari DKPPU. e. OJT Record dari Company f. Progress Check g. Hasil medical asli dari Balai Kesehatan Penerbangan. h. Pas Photo 4x6 (3 lembar). i. Surat Tanda	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan : Rp. 300.000,- / rating Perpanjangan Rp. 150.000,- / rating	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Flight Operation Officer Inspector Level 1-3 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							Kecakapan (Certificate of Competency) j. Surat Pernyataan Pengalaman (Statement of Experience) Perpanjangan: a. Form FOO Recurrent Competency Check b. Sertifikat Medis c. Sertifikat Mandatory Training d. Form Familirization					
58.	Lisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Pemberian lisensi teknisi pesawat udara yang di terbitkan sebagai izin kepada personil melalui proses pengujian untuk melaksana kan prosedur perawatan	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	3 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Penerbitan : a. Lulus Ujian b. Form DAC 6.01 c. Pas Photo Ukuran (2x3) sebanyak 2 lembar d. Surat Pengantar e. Photo Copy Certificate Training (Endorsement) f. Photo Copy Basic Exam (A & P atau E & A Lic) g. Photo Copy Foreign Ame Lic. (Endorsement) h. Bukti pengalaman bekerja menangani perawatan pada	Izin Operasional /Komersial	Penerbitan Rp. 200.000,- /sertifikat Perpanjang Rp. 150.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang perawatan pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Online

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		terhadap pesawat udara Batasn mengacu pada CASR 63					tipe pesawat yg ratingnya dimohon. Perpanjangan : a. Surat Pengantar b. Melengkapi form DAC 65.02					
59.	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Bukti hasil uji kesehatan yang dilakukan oleh personel penerbanga n sesuai dengan standar dalam annex 1 chicago convention dan dilakukan oleh dokter penguji	Kemenhub	An Direktur Jenderal Dokter Penguji (Aviation Medical Examiner)		Kelas I : 6 bulan Klelas II :12 bulan Kelas III : >50 th :12 bulan <50 th : 24 bulan	1)Lulus pengujian kesehatan; 2)Sehat setelah dilakukan pengujian ulang dan / pengujian kesehatan untuk terbang (medical flight test) 3)Sertifikat kesehatan kelas 1 diberikan kepada : a.Airlines transport pilot; b.Commercial pilot; c.Flight navigator; d.Flight engineer. Prosedur Pengajuan Permohonan : 1)Permohonan untuk memperoleh sertifikat kesehatan	Izi n Operasional /Komersial	Rp.60.000/s ertifikat		Dokter yang telah memiliki penunjukan dari Direktur jenderal perhubungan udara Mengikuti training dokter kesehatan penerbangan	Manual Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		yang telah ditetapkan oleh Direktur jenderal					dapat diajukan oleh perorangan atau institusi/perusahaan yang mempekerjakan personil penerbangan; 2)Permohonan diajukan kepada Dirjen Perhubungan Udara melalui Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan: a.Pas foto berwarna terbaru berukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (khusus untuk permohonan pemula); b.Daftar isi riwayat kesehatan yang telah diisi; c.Fotokopi sertifikat kesehatan terakhir; d.Hasil pengujian kesehatan dari dokter umum yang telah memiliki izin penguji kesehatan.					

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							3)Untuk memperoleh sertifikat kesehatan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.					
60.	Sertifikat Kelaikudaraan											
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar (Cof A) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	5 hari kerja Dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness.	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 3.500.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp 3.500.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		keselamatan penerbangan sipil.					Perpanjangan : - Surat permohonan perpanjangan C of A - Form Application For Airworthiness Certificate - Dokumen dokumen pesawat udara. - Operator menyiapkan pesawat udara untuk diperiksa.					
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(Cof A) Berat Pesawat 12.5001 lbs - 100.000 lbs	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan dengan : - DAAO Application For Airworthiness Certificate - DAAO Application For Aircraft Maintenance Training Organization - DAAO Inspection Records Issuance of Original /	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 5.000.000,- /sertifikat Perpanjangan nRp 5.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Penerbitan - Perpanjangan	pengujian kelaikudar aan sesuai dengan peraturan keselamata n penerbanga n sipil.					Recurrent Certificate of Airworthiness. Perpanjangan : a. Surat permohonan perpanjangan C of A b. Form Application For Airworthiness Certificate c. Dokumen dokumen pesawat udara. d. Operator menyiapkan pesawat udara untuk diperiksa.					
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(C of A) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs	Penerbitan sertifikat kelaikudar aan sebagai tanda bukti terpenuhi ya standard keselamata n pesawat	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : Permohonan tersebut dilampirkan dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 7.500.000,- /sertifikat Perpanjangan	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Penerbitan - Perpanjangan	udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.					Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness. Perpanjangan : a. Surat permohonan perpanjangan C of A b. Form DAC 21-21 yang telah diisi lengkap. c. Dokumen dokumen pesawat udara. d. Operator menyiapkan pesawat udara untuk diperiksa.		Rp 7.500.000,- /sertifikat		(Inspector Training System)	diterbitkan.
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(Cof A) Berat Pesawat 200.000 lbs - ke	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhi	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Penerbitan : Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan dengan : a. DAAO Application For	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 10.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 Qualification	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
	atas - Penerbitan - Perpanjangan	ya standard keselamata n pesawat udara serta lulus pemeriksaa n dan pengujian kelaikudar aan sesuai dengan peraturan keselamata n penerbanga n sipil.					Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness Perpanjangan : a. Surat permohonan perpanjangan C of A b. Form DAC 21-21 yang telah diisi lengkap. c. Dokumen dokumen pesawat udara. d. Operator menyiapkan pesawat udara untuk diperiksa.		Perpanjangan Rp 10.000.000,- /sertifikat	administrasi	<i>Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	Sertifikat Kelaikudaraan	Sertifikat kelaikudar	Kemenhub	DIREKTUR	5 hari kerja sejak dokumen lengkap	Sampai Selesai	Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan	Izin Operasional	Penerbitan	Paling lama 3 hari kerja	Inspektur kelaikudaraan	Manual

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Penerbitan - Perpanjang	aan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbanga n		KPPU A.n DIRJEN HUBUD	dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Pemakaia n	dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness.	/ Izin Komersial)	Rp 2.000.000,- /sertifikat Perpanjanga n Rp 1.000.000,- /sertifikat	Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs - Penerbitan	Sertifikat kelaikudar aan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbanga n	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Sampai Selesai Pemakaia n	Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 3.000.000,- /sertifikat Perpanjanga n Rp 2.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Perpanjangan						Original / Recurrent Certificate of Airworthiness.					
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Sertifikat kelaikudaraan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbangan	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Sampai Selesai Pemakaian	Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness.	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 4.000.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp 3.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	Sertifikat Kelaikudaraan	Sertifikat kelaikudar	Kemenhub	DIREKTUR KPPU	5 hari kerja sejak dokumen lengkap	Sampai Selesai	Pengajuan permohonan tersebut dilampirkan	Izin Operasional	Penerbitan Rp	Paling lama 3 hari kerja	Inspektur kelaikudaraan	Manual Dengan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 200.001 lbs - ke atas - Penerbitan - Perpanjang	aan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbanga n		A.n DIRJEN HUBUD	dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Pemakaia n	dengan : a. DAAO Application For Airworthiness Certificate b. DAAO Form Applicaton For Aircraft Maintenance Training Organization c. DAAO Form Inspection Records Issuance of Original / Recurrent Certificate of Airworthiness.	/ Izin Komersial	5.000.000,- /sertifikat Perpanjanga n Rp 4.000.000,- /sertifikat	Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
61.	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara (Export Certificate of Airworthiness)	Penerbitan sertifikat kelaikudar aan sebagai tanda bukti terpenuhi ya standard keselamata n pesawat udara untuk export	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	Sampai Pemakaia n Selesai	Pengajuan permohonan dengan lampiran : a. Form Aplikasi Application For Export Certificate of Airworthiness b. Evaluasi dokumen c. Data kelengkapan pesawat seperti : - Aircraft Directive - Component Status - Compas Wings - Weight & Balance - Maint. Specification - Radio Permit	Manual	Produk Kelas I Rp. 5.000.000,- /approval Produk Kelas II & III Rp. 1.000.000,-	Paling lama 3 hari kerja ditjen hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
							d. Pemeriksaan fisik		/approval			
62.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara											
	a. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhi ya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesui dengan peraturan kesdelaman penerbanga	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Tahun	Melengkapi : - persetujuan pengadaan pesawat udara - alokasi tanda pendaftaran - daao form 47-11 - bill of sale - lease agreement if required) - deregistration - export c of a * - insurance - historical of ownership * - radio permit - aircraft data plate - nationality & registration marking - national flag - customs clearance	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 7.500.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp 2.500.000,- /sertifikat Penghapusan Rp. 3.000.000,-	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		n. Batasan dicakup dalam teknis pendaftara n pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45					Perpanjangan : - Surat Permohonan - DAAO Form 47-13 dan lampirannya - Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan) - Verifikasi database (C of R & C of A) - Asuransi - Lease agreement yang berlaku - PIB yang berlaku		/sertifikat			
	b. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs - Pernebitan - Perpanjang	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhi ya persyaratan pendaftara n pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesui	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 hari kerja sejak dokumen lengkap dan memenuhi syarat berdasar hasil evaluasi	3 Tahun	Melengkapi : - persetujuan pengadaan pesawat udara - alokasi tanda pendaftaran - daao form 47-11 - bill of sale - lease agreement if required) - deregistration - export c of a * - insurance - historical of ownership * - radio permit - aircraft data plate	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 10.000.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp 5.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Penghapusan	dengan peraturan kesdelamat an penerbanga n. Batasan dicakup dalam teknis pendaftara n pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45					- nationality & registration marking - national flag - customs clearance Perpanjangan : - Surat Permohonan - DAAO Form 47-13 dan lampirannya - Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan) - Verifikasi database (C of R & C of A) - Asuransi - Lease agreement yang berlaku - PIB yang berlaku		Penghapusan Rp. 3.000.000,- /sertifikat			
	c. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhin ya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DITJEN HUBUD	5 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Tahun	Melengkapi : - persetujuan pengadaan pesawat udara - alokasi tanda pendaftaran - daao form 47-11 - bill of sale - lease agreement if required) - deregistration - export c of a *	Izin Operasional / Izin	Penerbitan Rp 15.000.000,- /sertifikat Perpanjangan	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Pernebitan - Perpanjangan - Penghapusan	kedalam daftar pesawat udara sipil sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan. Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45					- insurance - historical of ownership * - radio permit - aircraft data plate - nationality & registration marking - national flag - customs clearance Perpanjangan : - Surat Permohonan - DAAO Form 47-13 dan lampirannya - Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan) - Verifikasi database (C of R & C of A) - Asuransi - Lease agreement yang berlaku - PIB yang berlaku		n Rp 7.500.000,- /sertifikat Penghapusan Rp. 3.000.000,- /sertifikat		(Inspector Training System)	diterbitkan.
	d. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhi persyaratan	Kemhub	Direktur KPPU A.n Dirjen	5 hari kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Tahun	Melengkapi : - Persetujuan pengadaan pesawat udara - Alokasi tanda pendaftaran	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 20.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 Qualification	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	200.001 lbs ke atas - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	pendaftara n pesawat udara untuk masuk kedalam daftar peswat udara sipil sesui dengan peraturan kesdelamat an penerbanga n. Batasan dicakup dalam teknis pendaftara n pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45		Hubud			- Daao form 47-11 - Bill of sale - Lease agreement if required) - Deregistration - Export c of a * - Insurance - Historical of ownership * - Radio permit - Aircraft data plate - Nationality & registration marking - National flag - Customs clearance Perpanjangan : - Surat Permohonan - DAAO Form 47-13 dan lampirannya - Surat laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian karena kehilangan) - Verifikasi database (C of R & C of A) - Asuransi - Lease agreement yang berlaku - PIB yang berlaku		Perpanjangan Rp 10.000.000,- /sertifikat Penghapusan Rp. 3.000.000,- /sertifikat	administrasi	Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
63	Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R)											
	a. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs	Penerbitan Sertifikat pendaftara n Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftara n pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	5 Hari Kerja	3 Bulan (Hingga C of R diterbitkan)	Melengkapi : - Persetujuan pengadaan pesawat udara - Alokasi tanda pendaftaran - Daa form application for certificate of registration - Bill of sale - Lease agreement if required) - Deregistration - Export c of a * - Insurance - Historical of ownership * - Radio permit - Aircraft data plate - Nationality & registration marking - National flag	Izin Operasional / Izin Komersial	Rp 500.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	b. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs	Penerbitan Sertifikat pendaftara n Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftara n pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen Hubud	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Bulan (Hingga C of R diterbitkan)	Melengkapi : - Persetujuan pengadaan pesawat udara - Alokasi tanda pendaftaran - Daao form application for certificate of registration - Bill of sale - Lease agreement if required) - Deregistration - Export c of a * - Insurance - Historical of ownership * - Radio permit - Aircraft data plate - Nationality ®istration marking - National flag	Izin Operasional / Izin Komersia	Rp 1.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	c. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat	Penerbitan Sertifikat pendaftara n Pesawat Udara Sementara.	Kemenhub	Direktur KPPU A.n Dirjen	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Bulan (Hingga C of R diterbitkan)	Melengkapi : - Persetujuan pengadaan pesawat udara - Alokasi tanda pendaftaran	Izin Operasional / Izin Komersial	Rp 1.500.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	100.001 lbs - 200.000 lbs	Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftar an pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45		Hubud			- Daao form application for certificate of registration - Bill of sale - Lease agreement if required) - Deregistration - Export c of a * - Insurance - Historical of ownership * - Radio permit - Aircraft data plate - Nationality & registration marking - National flag			administrasi	Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	d. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs - ke atas	Penerbitan Sertifikat pendaftaran Pesawat Udara Sementara. Status sementara	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	5 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	3 Bulan (Hingga C of R diterbitkan)	Melengkapi : - Persetujuan pengadaan pesawat udara - Alokasi tanda pendaftaran - Daao form application for certificate of registration - Bill of sale - Lease agreement if required) - Deregistration	Izin Operasional / Izin Komersial (Web Base/ Online In Progress/ FInalisasi di 2018)l	Rp 2.000.000,- /sertifikat 1. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh Sistem OSS Republik Indonesia	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan bidang produk aeraunatika level 3-6 Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

[illegible]

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Pesawat Udara											
	Sertifikasi Organisasi Sekolah Penerbang (Pilot School , PSC 141) - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan untuk penerbang dengan batsan mengacu pada CASR 141	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	10Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ Pilot School (PSC): 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNB	Izin Operasional / Izin Komersial (Web Base/ Online In Progress/ FInalisasi di 2018)	Penerbitan Rp. 20.000.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp. 15.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	Sertifikasi Organisasi Pusat Pelatihan (Training Center, TCC 142)	Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan untuk awak pesawat udara	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	10 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ Training Center (TCC): 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp. 10.000.000,- /sertifikat Perpanjangan	Paling lama 3 hari kerja ditjenhubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 Qualification Inspector refer	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Penerbitan - Perpanjangan	maupun penunjang operasi pesawat udara dengan batsan mengacu pada CASR 142					Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNB		n Rp. 5.000.000,- /sertifikat		to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	OSS setelah perizinan diterbitkan.
	Sertifikasi ORganisasi Pelatihan Personel Perawatan Pesawat Udara (AMTO 147)	Penerbitan sertifikat penyeleng ara pendidikan untuk awak perawatan pesawat udara dengan batsan mengacu pada CASR 147	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.n DIRJEN HUBUD	10 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ AMTO: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNB	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp. 15.000.000,- /sertifikat Perpanjangan Rp. 10.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
66.	Sertifikat Produksi (PC)	Penerbitan Sertifikat Produksi untuk Pabrikan	Kemenhub	DIRJEN A.n.	10 Hari Kerja	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Produksi (PC): 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan	Izin Operasional / Izin Komersial	Rp. 20.000.000,-	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan	Inspektur kelaikudaraan bidang rancang bangun	Manual Dengan menggunakan

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Pesawat Udara, Mesin, dan/atau Baling- baling.		MENHUB			DKPPU dengan melengkapi: - Mengajukan Aplikasi Pendaftaran - Lulus Audit PC 2. Memenuhi administrasi PNPB		/sertifikat	verifikasi dan evaluasi administrasi	pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
67.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Penerbitan sertifikat organisasi penerbanga n yang di peruntukan untuk perkebunan Batasan mengacu pada persyaratan yang setelah di setujui berdasarka n approved COM dan CMM. Mengacu pada CASR	Kemenhub	Dirjen Hubud	14 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ OC 91: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNPB	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 10.000.000,- / sertifikat. Perpanjangan Rp 8.000.000,- / sertifikat.	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		91 (Non Komersil)										
68.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate)											
	Air Operator Certificatee AOC 121 - Penerbitan - Perpanjangan - Revisi Operation Specification (Opspec)	Penerbita n sertifikat kepada organisas i yang akan melakuka n operasion al penerban gan yang mengacu pada prosedur dan tata cara sesuai aturan yang berlaku. Batasan pada persyarat	Kemenhub	DIRJEN HUBUD	14 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ AOC 121: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNB	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 35.000.000,- / sertifikat. Perpanjangan Rp 20.000.000,- / sertifikat. Revisi OPSPEC Rp 1.000.000,-	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
		an yang telah di setujui berdasar kan approved COM dan CMM. Kriteria Mengacu pada CASR PART 121							/ sertifikat.			
	Air Operator Certificatee AOC 135 - Penerbitan - Perpanjangan - Revisi Operation Specification (Opspec)	Penerbitan sertifikat kepada organisasi yang akan melakukan operasional penerbangan yang mengacu pada prosedur dan tata cara sesuai aturan yang berlaku.	Kemenhub	DIRJEN HUBUD	14 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ AOC 135: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi: - SIUPP - Rencana Operasional - Rencana Personil - Alamat Kantor 2. Memenuhi administrasi PNPB	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp 25.000.000,- / sertifikat. Perpanjangan Rp 16.000.000,- / sertifikat. Revisi OPSPEC	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pesawat udara level 3-6 <i>Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)</i>	Manual Dengan menggunakan web form. Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Batasan pada persyaratan yang telah di setujui berdasar kan approved COM dan CMM. Kriteria Mengacu pada CASR PART 135							Rp 1.000.000,- / sertifikat.			
69.	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Organization/AM)											
	AMO 145 Dalam Negeri - Penerbitan	Penerbitan sertifikat kepada organisasi perawatan pesawat udara yang diberi	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.N DIRJEN	10 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	1 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ AMO: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp. 15.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air/ops)	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Perpanjangan	persetujuan oleh DGCA untuk melaksanakan perawatan terhadap pesawat udara beserta mesin, baling-baling dan/atau komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR PART 145.		HUBUD			melengkapi: - Surat Ijin Usaha Umum (SIUM) dari Deperinda - Mengisi Form KU-145 2. Memenuhi administrasi PNB	)	Perpanjangan Rp. 10.000.000,- /sertifikat		Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
	AMO 145 Luar Negeri - Penerbitan	Penerbitan sertifikat kepada organisasi perawatan pesawat udara yang	Kemenhub	DIREKTUR KPPU A.N DIRJEN	10 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	2 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ AMO: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp. 25.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi administrasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air/ops)	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	- Perpanjangan	diberi persetujuan oleh DGCA untuk melaksana kan perawatan terhadap pesawat udara beserta mesin, baling- baling dan/atau komponen nya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR PART 145.		HUBUD			melengkapi: - Surat Ijin Usaha Umum (SIUM) dari Deperinda - Mengisi Form KU- 145 2. Memenuhi administrasi PNB		Perpanjangan Rp. 15.000.000,- /sertifikat		Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
70.	Sertifikat Organisasi/Perorangan Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat	Pemberian surat bukti terpenuhin ya persyarat an suatu	Kemenhub	Direktur KPPU A.N Dirjen	10 Hari Kerja dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan	5 Tahun	Persyaratan Sertifikat Organisasi/ DOA: 1. Melakukan Akses ke Sistem perijinan DKPPU dengan melengkapi:	Izin Operasional / Izin Komersial	Penerbitan Rp. 20.000.000,- /sertifikat	Paling lama 3 hari kerja Ditjen Hubud melakukan verifikasi dan evaluasi	Inspektur kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara level 3-6 (air/ops)	Manual Dengan menggunakan web form.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBITKAN	PEJABAT YANG MENANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
	Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (DOA)	Organisasi / perorangan dalam melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin, baling-baling maupun komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR part 21.		Hubud			- Surat Ijin Usaha Umum (SIUM) dari Deperinda - Mengisi Form 21 2. Memenuhi administrasi PNB		Perpanjangan Rp. 15.000.000,- /sertifikat	administrasi	Qualification Inspector refer to PM 59 tahun 2015 and SI 8900-1.3 (Inspector Training System)	Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.
71.	Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak	Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang	Kemenhub	Dirnavpen a.n Dirjen Hubud	14 hari kerja	Selama dioperasikan pada wilayah dan ketinggian yang sama	1. Penyampaian surat usulan dengan memberikan informasi berupa : a. Nama dan kontak operator, b. Spesifikasi teknis airborne system;	Izin Operasional / Komersial	Tidak Ada		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang PANS-OPS	Manual Dengan menggunakan webform.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Pemohon adalah perseorangan, sekelompok orang (komunitas hobi) organisasi, instansi swasta atau instansi pemerintah					c. Spesifikasi teknis ground system; d. Maksud dan tujuan pengoperasian; e. Rencana penerbangan; f. Prosedur penerbangan; g. Prosedur emergency; h. Kompetensi dan pengalaman pilot; i. Surat rekomendasi dari institusi berwenang dikawasan atau ruang udara yang digunakan; j. Untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan melampirkan surat ijin dari institusi yang berwenang diwilayah yang akan digunakan; k. Dokumen asuransi kerugian yang mungkin terjadi termasuk					Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES <i>(waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)</i>	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR <i>(sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)</i>
							kerugian pihak ketiga.					
72.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Kawasan pelatihan terbang adalah ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang.	Kemenhub	Dirjen Hubud	21 hari	Sepanjang digunakan dan tidak diusulkan perubahan	1. Pemenuhan persyaratan administratif berupa : a. Surat Pemohonan yang berisi informasi nama dan alamat pemohon. b. Peta usulan training area yang telah dilakukan safety assessment oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. c. SOP pelayanan kegiatan pelatihan terbang d. Salinan surat kesepakatan Bersama antara penyelenggra pelayanan navigasi penerbangan dengan penyelenggara sekolah terbang	Izin Operasional / Komersial	Tidak ada		Inspektur Navigasi Penerbangan Bidang ATS	Manual Dengan menggunakan webform.

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	LEMBAGA YANG MENERBIT KAN	PEJABAT YANG MENANDA TANGANI	WAKTU PROSES (waktu proses secara keseluruhan, akumulasi per tahap)	MASA BERLAKU	PERSYARATAN	JENIS PERIZINAN	BIAYA (Rp.)	TAHAPAN VERIFIKASI	PERSYARATAN VERIFIKATOR	PROSEDUR (sudah harus mencakup prosedur dengan menggunakan OSS)
		Pemohon adalah Perum Lembaga Penyeleng ara pelayanan navigasi penerbanga n Indonesia					2. Hasil verifikasi lapangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara					Notifikasi ke OSS setelah perizinan diterbitkan.

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG UDARA

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
63.	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Udara		
	d. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; Terdiri dari : 4) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang 5) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Kargo 6) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang dan Kargo	3. Izin usaha angkutan udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Pemohon izin usaha angkutan udara niaga berjadwal : d. BUMN; e. BUMD; f. Badan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau koperasi, yg akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran, untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur.	51101 Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang : 51201 Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Barang 5110 Angkutan Udara Untuk Penumpang
	e. Izin Usaha Angkutan Udara Niaga	3. Izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal	

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Tidak Berjadwal; Terdiri dari 4) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Penumpang 5) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Kargo 6) Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Penumpang dan Kargo	adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Pemohon izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal : d. BUMN; e. BUMD; f. Badan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau koperasi, yg akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.	51104 Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Penumpang 51204 Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Barang 5110 Angkutan Udara Untuk Penumpang
	f. Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Izin kegiatan angkutan udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah pelaku melakukan pendaftaran dan untuk memulai kegiatan angkutan udara bukan niaga sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Pemohon izin kegiatan angkutan udara bukan niaga : f. Pemerintah; g. Pemerintah Daerah; h. Lembaga Tertentu; i. Orang perseorangan;	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		j. Badan usaha Indonesia lainnya, yg akan melakukan kegiatan angkutan udara dengan mengoperasikan pesawat udara untuk kepentingan sendiri dan dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Contoh dari kegiatan angkutan udara bukan niaga adalah yang dijelaskan pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 / 2009 Pasal 101 sebagai berikut : Ayat (1) Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu”, antara lain, adalah lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olah raga. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan keudaraan” misalnya kegiatan penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, serta patroli.	
64.	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.	Aktivitas Kebandarudaraan 52230
65.	Izin <i>Regulated Agent/ Known Consignor</i>	- Pengirim Pabrikasi (<i>Known Consignor</i>) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengendalian keamanan terhadap barang yang dihasilkan melalui proses produksi secara regular dan sejenis untuk dikirim	Angkutan Multimoda : 52295

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing - Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, freight forwarder atau bidang lainnya yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim	
66.	Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	Penerbitan surat persetujuan terhadap pengadaan pesawat udara yang mengacu pada KM 82 tahun 2004 tentang prosedur pengadaan pesawat udara dan helicopter. Batasan diatur dalam staff instruction SI 82-01 dan AC 82-02	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300
67.	Lokasi Bandar Udara Umum	Penetapan Menteri terkait lokasi bandar udara yang memuat titik koordinat bandar udara dan rencana induk bandar udara	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
68.	Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum/Khusus		
	c. Bandar Udara Umum	IMBBU adalah izin pembangunan bandar udara umum yang diberikan oleh Menteri yang bertujuan untuk mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara; mewujudkan tertib pembangunan bandar udara;	Konstruksi Gedung Lainnya : 41019 Konstruksi Landas Pacu Pesawat Terbang : 42113

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
	d. Bandar Udara Khusus	IMBBU adalah izin pembangunan bandar udara khusus yang diberikan oleh Menteri yang bertujuan untuk mewujudkan tersedianya bangunan bandar udara yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan serta pelestarian lingkungan hidup bandar udara; mewujudkan tertib pembangunan bandar udara; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan bandar udara	Konstruksi Gedung Lainnya : 41019 Konstruksi Landas Pacu Pesawat Terbang : 42113 Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
69.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter (Heliport) adalah tempat pendaratan dan lepas landas <i>helikopter</i> di daratan (surface level heliport, di atas gedung (elevated heliport) di anjungan lepas pantai/ kapal (helideck), dan shipboard. Sesuai dengan KP 40 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliports) dan SKEP nomor : SKEP/100/VI/ 2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 – 06, prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan dan Lepas Landas Helikopter	Konstruksi Gedung Lainnya : 41019 Konstruksi Landas Pacu Pesawat Terbang : 42113 Aktivitas Kebandarudaraan: 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
70.	Persetujuan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara		
	c. Dalam Negeri Terdiri dari : 3) Persetujuan penambahan rute penerbangan dalam negeri 4) Persetujuan penambahan frekuensi penerbangan dalam negeri	Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil berupa penambahan rute baru atau penambahan frekuensi penerbangan untuk menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan dalam negeri. Pemohon : Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120
	d. Luar Negeri Terdiri dari : 3) Persetujuan penambahan rute penerbangan luar negeri 4) Persetujuan penambahan frekuensi penerbangan luar negeri	Persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil berupa penambahan rute baru atau penambahan frekuensi penerbangan yang mempertimbangkan ketersediaan hak angkut. Pemohon adalah: • Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; • Perusahaan angkutan udara asing	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120
71.	Persetujuan Terbang		
	e. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	Persetujuan terbang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara. Pemohon : Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	f. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	Persetujuan terbang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (traffic rights) dan/atau penggunaan pesawat udara. Pemohon : • Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; • Perusahaan angkutan udara asing;	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120
	g. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Dalam Negeri	Persetujuan terbang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara. Pemohon : • Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal; • Pemegang Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga.	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120
	h. Persetujuan Terbang Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga untuk penerbangan Luar Negeri dengan pesawat udara registrasi Indonesia	Persetujuan terbang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan atau penggunaan pesawat udara. Pemohon : • Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal; • Pemegang Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga	Angkutan Udara Penumpang 5110 Angkutan Udara Barang 5120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
72.	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing.		
	c. Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Indonesia	3. Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan setelah mendapatkan izin usaha, dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional pengurusan perizinan dan administrasi terkait penerbangan luar negeri oleh perusahaan angkutan udara asing dan/atau melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara perusahaan angkutan udara asing, dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Pemohon persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing : c. Perusahaan angkutan udara asing yang beroperasi di Indonesia; d. Badan hukum Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara asing yang beroperasi di Indonesia.	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha : 94110
	d. Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing	3. Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan setelah mendapatkan izin usaha, dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara perusahaan angkutan udara asing, dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.	Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing : 79112

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		4. Pemohon persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing : d. Perseroan Terbatas (PT), e. Koperasi, f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan.	
73.	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang (<i>Flight Approval</i>) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia	3. Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Perhubungan setelah mendapatkan izin usaha, dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional pengurusan persetujuan terbang (<i>flight approval</i>) untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah NKRI, yang mewakili orang/badan hukum/perusahaan angkutan udara asing, dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 4. Pemohon persetujuan TDA Pengurus FA : d. Perseroan Terbatas (PT), e. Koperasi, f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan.	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha : 94110
74.	Penggunaan Bandar Udara Khusus Untuk Melayani Kepentingan Umum	Penetapan Menteri Penggunaan Bandara Khusus yang melayani kepentingan umum dikarenakan kondisi tertentu	Aktivitas Kebandar udaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
75.	Surat Persetujuan Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Izin khusus pengoperasian pesawat asing yang diproses di Subdit Rekayasa berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 tentang Penerbangan Pasal 63 ayat 2, yaitu: "Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri"	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300 Angkutan Udara Untuk Penumpang 5110 Angkutan Udara Untuk Barang 5120
76.	Surat Persetujuan <i>Noise Statement Attesting Certificate</i>	Penerbitan Sertifikat yang mengatur tingkat atau level kebisingan suatu jenis pesawat udara. Batasan Mengacu CASR 36	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300 Analisis Dan Uji Teknis : 7120
77.	Surat Persetujuan Pemberian Letter of Authorization kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Pemberian otorisasi kepada personil penerbangan diantaranya personil operasi maupun perawatan Batasan tertuang pada CASR 61 dan CASR 63	Pendidikan Tinggi Pemerintah: 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Pendidikan Tinggi Pemerintah: 8541 Olahraga dan Rekreasi: 8541 Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat:

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
			85496 Angkutan Udara Untuk Olahraga: 51106 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 30300
78.	Surat Persetujuan Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara (Approval of Modification and Major Repair)) revisi	Persetujuan perubahan dan perbaikan pada engine dan/atau propeller pesawat udara dengan menggunakan data desain yang telah melewati evaluasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Batasan Tertuang dalam CASR PART 21-09	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300 Reparasi Pesawat Terbang: 33153
79.	Surat Izin Persetujuan Suku cadang (Part Manufacturer Approval)	Pemberian surat persetujuan terhadap penggunaan suku cadang pesawat udara dari otoritas pabrikan terkait dengan mengacu pada standard keselamatan penerbangan (CASR) yang berlaku dan UU Penerbangan No. 1 2009	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 30300
80.	Izin Kegiatan Pengangkutan Barang Dan/Atau Bahan Berbahaya Dengan Pesawat Udara		
	b. Dalam Negeri	Izin pengangkutan barang berbahaya dalam negeri	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya : 52299
	b. Luar Negeri	Izin pengangkutan barang berbahaya luar negeri	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya : 52299

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	c. Khusus	Izin pengangkutan barang berbahaya secara khusus	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya : 52299
81.	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara (Sertifikat Operasi)	Pelayanan jasa terkait bandar udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara	Aktivitas Kebandarudaraan 52230
82.	Surat Persetujuan Operation Spesification (Opspec)	Pemberian surat persetujuan terhadap spesifikasi operasi suatu penerbangan untuk operator terkait Batasan opspec tercakup dalam bidang operasi maupun perawatan yang mengacu pada CASR 121, 135 serta SI 8400, 8300 dan 120-03	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300 Analisis Dan Uji Teknis : 7120
83.	Penetapan Bandar Udara Internasional	Penetapan Bandar Udara oleh Menteri untuk dapat menyelenggarakan penerbangan internasional	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
84.	Stasiun Radio Pesawat Udara Dan Stasiun Radio Darat Penerbangan		
	c. Sertifikat Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Aeronautical Aircraft Station License (AASL))	Sertifikasi stasiun penerbangan di pesawat udara adalah izin pengoperasian bagi satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan komunikasi radio pesawat udara. Pemohon sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol: 2651 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan yang mengajukan permohonan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.	
	d. Stasiun Radio Darat Penerbangan	Stasiun radio darat penerbangan adalah stasiun Radio yang digunakan Komunikasi antara Ground dengan Pilot dalam bentuk tanda, gambar, suara dan informasi lainnya melalui system kawat, optic, radio atau system electromagnetic lainnya.	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol: 2651 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
85.	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization)	Pencatatan dan / atau Pembatalan Kuasa untuk permohonan penghapusan pendaftaran dan export yang tidak dapat dit arik kembali	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya : 30300
86.	Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport	Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubud sebagai persyaratan awal izin pembangunan heliport	Aktivitas kebandarudaraan : 52230
87.	Ketinggian Gedung/ Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Izin ketinggian gedung/bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan merupakan izin komersial. Merupakan batasan ketinggian yang diberikan terhadap rencana gedung/ bangunan sesuai dengan batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.	Aktivitas kebandarudaraan : 52230
88.	Masuk Orang Pada Daerah Keamanan Terbatas (Pas Orang)	Tanda izin masuk orang ke daerah keamanan terbatas di bandar udara	Aktivitas kebandarudaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
89.	Masuk Kendaraan pada Daerah Keamanan Terbatas	Tanda izin masuk kendaraan ke daerah keamanan terbatas di bandar udara	Aktivitas kebandarudaraan : 52230
90.	Alokasi Kode ELT 406 Mhz	Emergency Locator Transmitter (ELT) adalah pancaran radio beacon yang memancarkan sinyal distress pada frekuensi 406 MHz, dimana pancaran tersebut akan diterima oleh satelit Cospas-Sarsat kemudian ditransmisikan lagi ke stasiun penerima didarat yang disebut dengan Local User Terminals (LUTs). Data tersebut berupa beacon message yang berisi posisi geografis dari distress beacon. Kode ELT adalah identifikasi unik berupa 15 karakter heksadesimal dengan format kode biner menggunakan metode coding Aircraft Nationality dan Registration Marking. Pemohon Izin Kode ELT 460 MHz adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol: 2651 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
91.	Alokasi Secondary Surveillance Radar Mode-S Address	SSR Mode-S adalah ATC Transponder yang berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang pesawat udara, peralatan dan/atau kendaraan ke Secondary Surveillance Radar pada system pengamatan penerbangan. Kode SSR Mode-S adalah format hexadesimal dan 24 bit	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol: 2651 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya:

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
		binary sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk Negara Indonesia. Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk pesawat udara adalah setiap orang, Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan. Pemohon Izin Kode SSR Mode-S untuk peralatan dan/atau kendaraan adalah Badan Hukum Indonesia, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan.	3030
92.	Lisensi Personel Bandar Udara k. Lisensi dan Rating Personel Teknik Bandar Udara l. Lisensi dan Rating Personel Elektronika Bandar Udara m. Lisensi dan Rating Personel Listrik Bandar Udara n. Lisensi dan Rating Personel Mekanikal Bandar Udara o. Lisensi dan Rating Personel Pengatur	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas kebandarudaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Pergerakan Pesawat Udara (<i>Apron Movement Control/AMC</i>) p. Lisensi dan Rating Personel <i>Aircraft Marshaller</i> q. Lisensi dan Rating Personel <i>Aviobridge Operator</i> r. Lisensi dan Rating Personel <i>Ground Support Equipment Operator</i> s. Lisensi dan Rating Personel <i>Helicopter Landing Officer</i> Bandar Udara t. Lisensi Personel Pengelola dan Pemantau lingkungan		
93.	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Kegiatan penunjang pendidikan : 85500
94.	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Kegiatan penunjang pendidikan : 85500
95.	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan	Kegiatan penunjang pendidikan : 85500

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
96.	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Dan/Atau Bahan Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidang Penanganan Pengangkutan Barang Dan/Atau Bahan Berbahaya Dengan Pesawat Udara	Kegiatan penunjang pendidikan : 85500
97.	Sertifikat Fasilitas Bandar Udara	tanda bukti terpenuhinya persyaratan teknis Operasi Suatu peralatan yang berada di bandar udara untuk menjamin keselamatan operasi pesawat udara dan oprasi bandar udara	
	b. Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) Dan Kendaraan Operasional Yang Beroperasi Di Sisi Udara		
	c. Peralatan Bantu Pendaratan Visual (Airfield Lighting System/Afl)		Aktivitas Kebandar udaraan : 52230
	d. Peralatan Kelistrikan Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
	e. Peralatan Mekanikal Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
	f. Peralatan Sistem Informasi Dan Elektronika Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
	g. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
	h. Utilitas Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
	i. Peralatan Non Mekanikal Dan Elektrikal Bandar Udara		Aktivitas Kebandarudaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
98.	Sertifikat/Register Bandar Udara	Sertifikat Bandar Udara (Aerodrome Certificate) adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
99.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penerbangan Di Bidang Bandar Udara	lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
100.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase Beregister	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan untuk mendapatkan kewenangan/izin dalam melaksanakan inspeksi keselamatan di bidang Bandar Udara/Heliport/ Waterbase Beregister yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
101.	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Tanda bukti kecakapan pengemudi yang mengemudikan kendaraan di sisi udara.	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
102.	Pengesahan Program Keamanan	Dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.	Aktivitas konsultasi transportasi :70202
103.	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat / <i>Airport Emergency Plan</i>	Dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit / instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 miles (+/- 8 Km) dari titik referensi bandar udara yang telah disahkan oleh Direktur.	Aktivitas konsultasi transportasi: 70202
104.	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Tanda bukti terpenuhinya persyaratan kinerja fasilitas keamanan penerbangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
105.	Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Tanda bukti terpenuhinya persyaratan pemenuhan kategori PKP-PK sesuai pengoperasian pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.	Aktivitas Kebandarudaraan : 52230
106.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penerbangan Di Bidang Keamanan Penerbangan dan Bidang <i>Dangerous Goods</i>	Tanda bukti terpenuhinya persyaratan bagi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penerbangan di bidang keamanan penerbangan dan <i>dangerous goods</i> diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia	Pendidikan Lainnya Swasta : 85499
107.	Sertifikat Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penerbangan Di Bidang PKP-PK Dan <i>Salvage</i>	Tanda bukti terpenuhinya persyaratan bagi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penerbangan di bidang PKP-PK dan <i>salvage</i> diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia	Pendidikan Lainnya Swasta : 85499
108.	Lisensi Personel Navigasi Penerbangan		
	g. Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ <i>Air Traffic Controller</i> (ATC)	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
	h. Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan 3) Bidang Pekerjaan Aeronautical Communication and Flight Service; 4) Bidang Pekerjaan Aeronautical	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Station		
	i. Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
	j. Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
	k. Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
	l. Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan	Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan dibidangnya dalam jangka waktu tertentu.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
109.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan. Pemohon sertifikat untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara : 42215 Instalasi Navigasi Udara: 43214

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
110.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas penerbangan. Pemohon sertifikat untuk menyelenggarakan kalibrasi fasilitas penerbangan adalah oleh Badan Hukum atau penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
111.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan. Pemohon sertifikat untuk menyelenggarakan pelayanan lalu lintas penerbangan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
112.	Sertifikat Penyelenggara Pelatihan Personil Navigasi Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelatihan personel navigasi penerbangan. Pemohon merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penerbangan milik Pemerintah atau Badan Hukum yang telah memiliki surat ijin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang.	Pendidikan Tinggi Program Akademik Non Swasta: 85312 Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta: 85322

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
113.	Sertifikat Perancang Prosedur Penerbangan	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara perancangan prosedur untuk menyelenggarakan kegiatan perancangan prosedur penerbangan. Pemohon merupakan badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan perancangan prosedur.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
114.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Sertifikat adalah dokumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada badan hukum berisi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan informasi aeronautika. Pemohon sertifikat untuk menyelenggarakan pelayanan informasi aeronautika adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
115.	Pengesahan Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (Awal/Revisi)	Pemberian Pengesahan Terhadap Dokumen Teknis Terkait Operasi Maupun Perawatan suatu Pesawat Udara yang Mengacu Pada Standarisasi Yang di Keluarkan Oleh Pabrikan Pesawat Udara untuk jenis dan tipe tersebut.	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya 3030 Analisis dan Uji Teknis 7120
116.	Lisensi Penerbang Perorangan		
	g. Pemberian Temporary Airmen Certificate (TAC)	Penerbitan sementara atau pengganti license atau sertifikat yang sedang dalam proses	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
			Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
	h. Lisensi Siswa Penerbang (Student Pilot License/SPL)	Pemberian Surat izin untuk siswa dalam rangka operasi pelatihan terbang terkait program pendidikan penerbangan.	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
	i. Lisensi Penerbang Atlit (Sport Pilot License/ SPPL)	Pemberian Lisensi perorangan untuk personil Atlit penerbangan (olahraga)	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
	j. Lisensi Penerbang Perorangan (Private Pilot Licence/PPL) - Penerbitan - Perpanjang	Pemberian lisensi penerbang awal yang diperoleh oleh setiap pilot untuk menerbangkan pesawat bermesin tunggal	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	k. Lisensi Penerbang Komersial (Commercial Pilot Licence / CPL) - Penerbitan - Perpanjangan	Lisensi penerbang lanjutan dari PPL setelah melalui 200 jam terbang (berlaku di Indonesia) untuk dapat menerbangkan pesawat komersial dan membawa penumpang (baik berbayar atau tidak)	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
	l. Lisensi Penerbang Untuk Perusahaan Penerbang Transport (Airline Transport Pilot Licence/ATPL) - Penerbitan - Perpanjangan	Untuk proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat penerbang atpl	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
117.	Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineering License/FEL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan FE (Flight Engineering)	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
118.	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara (Flight Attendant License/FAL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan pramugari	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
119.	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan (Flight Operation Officer License/FOOL)	Penerbitan lisensi kecakapan terhadap personil penunjang operasi penerbangan FOO	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030
120.	Lisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Pemberian lisensi teknisi pesawat udara yang di terbitkan sebagai izin kepada personil melalui proses pengujian untuk melaksanakan prosedur perawatan terhadap pesawat udara Batasan mengacu pada CASR 63	Pendidikan Tinggi Pemerintah : 8531 Pendidikan Tinggi Swasta: 8532 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya: 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
121.	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Bukti hasil uji kesehatan yang dilakukan oleh personel penerbangan sesuai dengan standar dalam annex 1 Chicago Convention dan dilakukan oleh dokter penguji yang telah ditetapkan oleh Direktur jenderal	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya 869
122.	Sertifikat Kelaikudaraan		
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar (Cof A) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(Cof A) Berat Pesawat 12.5001 lbs - 100.000 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(C of A) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	Sertifikat Kelaikudaraan Pesawat Udara Standar(Cof A) Berat Pesawat 200.000 lbs - ke atas - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara serta lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Sertifikat kelaikudaraan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbangan	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Sertifikat kelaikudaraan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbangan	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 100.001 lbs -200.000 lbs - Penerbitan - Perpanjangan	Sertifikat kelaikudaraan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbangan	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	Sertifikat Kelaikudaraan Khusus (Special Cof A) Berat Pesawat 200.001 lbs - ke atas - Penerbitan - Perpanjangan	Sertifikat kelaikudaraan yang diberikan secara khusus dan terbatas dalam kegiatan penerbangan	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
123.	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara (Export Certificate of Airworthiness)	Penerbitan sertifikat kelaikudaraan sebagai tanda bukti terpenuhinya standard keselamatan pesawat udara untuk export	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
			Analisis Dan Uji Teknis 7120
124.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara		
	e. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat s/d - 12.500 lbs - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesuai dengan peraturan kesdelamatan penerbangan. Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	f. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesuai dengan peraturan kesdelamatan penerbangan. Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	g. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesuai dengan peraturan kesdelamatan penerbangan.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	100.001 lbs - 200.000 lbs - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Analisis Dan Uji Teknis 7120
	h. Pendaftaran Pesawat Udara (C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs ke atas - Pernebitan - Perpanjang - Penghapusan	Penerbitan surat tanda bukti terpenuhinya persyaratan pendaftaran pesawat udara untuk masuk kedalam daftar pesawat udara sipil sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan. Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
63	Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R)		
	e. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat s/d 12.500 lbs	Penerbitan Sertifikat pendaftaran Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	f. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 12.501 lbs - 100.000 lbs	Penerbitan Sertifikat pendaftaran Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	g. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 100.001 lbs - 200.000 lbs	Penerbitan Sertifikat pendaftaran Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
	h. Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (Temporary C of R) Berat Pesawat 200.001 lbs - ke atas	Penerbitan Sertifikat pendaftaran Pesawat Udara Sementara. Status sementara Batasan dicakup dalam teknis pendaftaran pesawat yang tertuang dalam CASR PART 47, 45	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120
65.	Penggantian Cof A atau Cof R karena hilang, Perubahan Kepemilikan dan/atau Alamat Pemilik		Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Analisis Dan Uji Teknis 7120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
66.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Pesawat Udara		
	Sertifikasi Organisasi Sekolah Penerbang (Pilot School , PSC 141) - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan untuk penerbang dengan batsan mengacu pada CASR 141	Pendidikan Tinggi Pemerintah 8531 Pendidikan Tinggi Swasta 8532
	Sertifikasi Organisasi Pusat Pelatihan (Training Center, TCC 142) - Penerbitan - Perpanjangan	Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan untuk awak pesawat udara maupun penunjang operasi pesawat udara dengan batsan mengacu pada CASR 142	Pendidikan Tinggi Pemerintah 8531 Pendidikan Tinggi Swasta 8532
	Sertifikasi Organisasi Pelatihan Personel Perawatan Pesawat Udara (AMTO 147)	Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan untuk awak perawatan pesawat udara dengan batsan mengacu pada CASR 147	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Pendidikan Tinggi Pemerintah 8531 Pendidikan Tinggi Swasta 8532

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
69.	Sertifikat Produksi (PC)	Penerbitan Sertifikat Produksi untuk Pabrikan Pesawat Udara, Mesin, dan/atau Baling-baling.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030
70.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Penerbitan sertifikat organisasi penerbangan yang di peruntukan untuk perkebunan Batasan mengacu pada persyaratan yang setelah di setuju berdasarkan approved COM dan CMM. Mengacu pada CASR 91 (Non Komersil)	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Reparasi Pesawat Terbang: 33153 Angkutan Udara Untuk Penumpang 5110 Angkutan Udara Untuk Barang 5120
71.	Sertifikat Operator Pesawat Udara (<i>Air Operator Certificate</i>) Air Operator Certificatee AOC 121 - Penerbitan - Perpanjangan - Revisi Operation Specification (Opspec)	Penerbitan sertifikat kepada organisasi yang akan melakukan operasional penerbangan yang mengacu pada prosedur dan tata cara sesuai aturan yang berlaku. Batasan pada persyaratan yang telah di setuju berdasarkan approved COM dan CMM. Kriteria Mengacu pada CASR PART 121	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Angkutan Udara Untuk Penumpang 5110 Angkutan Udara Untuk Barang 5120

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
	Air Operator Certificatee AOC 135 - Penerbitan - Perpanjangan - Revisi Operation Specification (Opspec)	Penerbitan sertifikat kepada organisasi yang akan melakukan operasional penerbangan yang mengacu pada prosedur dan tata cara sesuai aturan yang berlaku. Batasan pada persyaratan yang telah di setujui berdasarkan approved COM dan CMM. Kriteria Mengacu pada CASR PART 135	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Angkutan Udara Untuk Penumpang 5110 Angkutan Udara Untuk Barang 5120
70.	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Organization/AMO) AMO 145 Dalam Negeri - Penerbitan - Perpanjang AMO 145 Luar Negeri - Penerbitan - Perpanjang	Penerbitan sertifikat kepada organisasi perawatan pesawat udara yang diberi persetujuan oleh DGCA untuk melaksanakan perawatan terhadap pesawat udara beserta mesin, baling- baling dan/atau komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR PART 145. Penerbitan sertifikat kepada organisasi perawatan pesawat udara yang diberi persetujuan oleh DGCA untuk melaksanakan perawatan terhadap pesawat udara beserta mesin, baling- baling dan/atau komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR PART 145.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Reparasi Pesawat Terbang: 33153 Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030 Reparasi Pesawat Terbang: 33153

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
73.	Sertifikat Organisasi/Perorangan Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (DOA)	Pemberian surat bukti terpenuhinya persyaratan suatu Organisasi/ perorangan dalam melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin, baling-baling maupun komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR part 21.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030
74.	Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak	Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Pemohon adalah perseorangan, sekelompok orang (komunitas hobi) organisasi, instansi swasta atau instansi pemerintah.	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan: 74202 Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
75.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Kawasan pelatihan terbang adalah ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang. Pemohon adalah Perum Lembaga Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651023 199203 1 003

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
73.	Sertifikat Organisasi/Perorangan Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (DOA)	Pemberian surat bukti terpenuhinya persyaratan suatu Organisasi/ perorangan dalam melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin, baling-baling maupun komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR part 21.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030
74.	Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak	Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Pemohon adalah perseorangan, sekelompok orang (komunitas hobi) organisasi, instansi swasta atau instansi pemerintah.	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan: 74202 Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
75.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Kawasan pelatihan terbang adalah ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang. Pemohon adalah Perum Lembaga Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651023 199203 1 003

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

NO	PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS**	DEFINISI	USULAN KBLI
73.	Sertifikat Organisasi/Perorangan Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-Baling Pesawat Udara (DOA)	Pemberian surat bukti terpenuhinya persyaratan suatu Organisasi/ perorangan dalam melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin, baling-baling maupun komponennya. Batasan dan Kriteria mengacu pada CASR part 21.	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya 3030
74.	Penetapan Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak	Pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Pemohon adalah perseorangan, sekelompok orang (komunitas hobi) organisasi, instansi swasta atau instansi pemerintah.	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei dan Pemetaan: 74202 Aktivitas Kebandarudaraan: 52230
75.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Kawasan pelatihan terbang adalah ruang udara tertentu diatas daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang. Pemohon adalah Perum Lembaga Penyelenggara pelayanan navigais penerbangan	Aktivitas Kebandarudaraan: 52230

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651023 199203 1 003

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI